



PUTUSAN

Nomor 33 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURHAYATI , S.Km Binti MUSA MAHMUD ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Januari 1973 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatra, No : 237 Dusun Blimbing.
Baru , Desa Simpang Agung, Kec. Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS ;
9. Pendidikan : Strata 1 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : Tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 dengan Tahanan Kota ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 dengan Tahanan Rumah ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021 dengan Tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 dengan Tahanan Rumah ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 dengan Tahanan Rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri

;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Uang Pengganti yang telah dibebankan kepada Terpidana Eka Antoni, S.Km (dalam berkas terpisah) sejumlah Rp. 118.417.184,- (seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagai uang pengganti dalam perkara ini, dan tidak membebaskan kembali kepada terdakwa NURHAYATI, S.Km Binti MUSA MAHMUD untuk membayar uang pengganti ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan I dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 ;
 - 2) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan II dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 ;
 - 3) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan III dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 ;
 - 4) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan IV dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 ;
 - 5) 1 (satu) buku kas warna hitam atas nama Nurhayati Bin Musa dengan keterangan buku keuangan BOK 2016 asli dengan catatan dana BOK tahun 2017 ;
 - 6) 1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI Norek : 4533751 56 An. Eka Antoni sebesar Rp. 64.500.000,- tgl 03 Mei 2017;
 - 7) RKA bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima TA 2017 (FC) ;
 - 8) 1 (satu) lembar NPD triwulan I BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar NPD triwulan I BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
 - 10) 1 (satu) lembar NPD triwulan III BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
 - 11) 1 (satu) lembar NPD triwulan IV BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
 - 12) Surat teguran Dinas Kesehatan tgl. 11 Januari 2018 (FC);
 - 13) Surat teguran kedua Dinkes tgl. 29 Januari 2018 (FC) ;
 - 14) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 824.3/5305/12-LU/2016 tgl. 07 Desember 2016 An. Eka Antoni , AMd.Rad (Plt) Kepala Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kabupaten Lampung Utara ;
 - 15) Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Ogan Lima Tahun 2017 (FC) ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PUSKESMAS OGAN LIMA MELALUI SAKSI NELWAN Bin M.JAILANI.**

8. **Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah menerima bagian dari penggunaan dana BOK TA 2017 dari Saksi Eka Antoni sebesar Rp. 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa adalah pelaksana Program Gizi dan Pelaksana Program Surveylans , sehingga Terdakwa menganggap sebagai dana BOK yang harus digunakan untuk pelaksanaan Program – program di Puskesmas.

2. Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Pembantu dana BOK TA 2017 dianggap telah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOK serta menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terdakwa merasa sudah menjadi kewajiban untuk membukukan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan terkait dana BOK Puskesmas Ogan Lima dan melaporkan ke Dinas Kesehatan.

3. Kesimpulan pada Triwulan 4 tahun 2017 terdapat Laporan Pertanggungjawaban akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada Kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan) dan Program lainnya. Pada kenyataannya Terdakwa menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Puskesmas sudah selesai. Bahwa pembuatan SPJ menjadi tanggung jawab pelaksana program masing-masing. Sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara maka Terdakwa menyusun dan melengkapi pembuatan Bukti Pengeluaran dan membukukan dalam Buku Kas Umum.

4. Kesimpulan bahwa terdapat pembelian dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan Bukti Kas Pengeluaran dan tidak dilakukan pada toko seperti yang tertera dalam Laporan pertanggungjawaban, Barang-barang tersebut adalah benar Terdakwa adakan dan lakukan pembelian, meskipun pembeliannya tidak dilakukan di toko seperti yang tertera dalam Bukti Kas Pengeluaran, karena jumlah uang yang Terdakwa terima juga tidak sesuai dengan Harga yang tertera (ada potongan dari Dinas dan Kepala Puskesmas).

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bertobat tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Terdakwa juga mempunyai tanggungan orang tua yang sudah sangat tua dan memiliki anak yang masih kecil.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi Eka Antoni memberikan bagian 4% kepada Terdakwa untuk membuat dan mengerjakan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK tahun 2017. Bahwa pada saat Saksi Eka Antoni memberikan fee sebesar 4% dari pagu pencairan dana BOK tahun 2017 kepada terdakwa, Saksi Eka Antoni tidak memiliki tanda terima / kwitansi atau catatan lain dan bagian Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas sebesar 6 % dari pagu pencairan per/triwulan tahun 2017 apabila dijumlahkan dari total kegiatan BOK sebesar Rp. 429.500.000,- adalah Rp. 25.770.000,- sedangkan terdakwa sebesar Rp. 17.180.000,- dari jumlah yang diterima tersebut, meskipun tidak ada aturan yang mengaturnya / regulasinya.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada pencairan triwulan II terdakwa NURHAYATI selaku (Bendahara pengeluaran BOK) Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 diminta oleh Saksi Eka Antoni untuk menstransfer dana BOK ke rekening BNI milik Saksi Eka Antoni sebesar Rp. 64.500.000,-, selanjutnya Eka Antoni menyerahkan kembali kepada terdakwa NURHAYATI untuk dibagikan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan pajak senilai Rp. 35.000.000,-.

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Bahwa pada kegiatan Triwulan 4 yang terdapat laporan pertanggungjawaban, akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada kegiatan Promosi Kesehatan, namun guna mencukupi laporan pertanggungjawaban pada BPK SPJ triwulan 4, Saksi Eka Antoni membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dibantu oleh terdakwa NURHAYATI yang kemudian Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada terdakwa NURHAYATI untuk dikirim ke Dinas Kesehatan.

Bahwa terdakwa menanda tangani Bukti Kas Pengeluaran tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh para pemegang program : Bahwa kepada para pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan anggaran BOK terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan cara tidak memberikan anggaran perjalanan dinas utuh yang seharusnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada setiap anggota yang melakukan perjalanan dinas, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya paksaan dari Eka Antoni hal tersebut sudah sesuai dengan keterangan Saksi Eka Antoni di depan persidangan.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada kegiatan Triwulan 4 dalam laporan pertanggungjawaban pada kegiatan Promosi Kesehatan tidak dilaksanakan (fiktif), namun pada SPJ Kegiatan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dimasukkan. Kegiatan Promkes disebutkan dilaksanakan untuk mencukupi laporan pada BPK SPJ Triwulan 4 dibuat oleh Saksi Eka Antoni dibantu oleh Terdakwa NURHAYATI, selanjutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan.

4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan di persidangan bahwa pembelian di toko Maryam dan Geulis tidak pernah di belanjakan di toko-toko tersebut akan tetapi cap dan tandatangan di Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOK, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang membuat dan memberikan cap didalam laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang telah dibacakan dalam Pembacaan Tuntutan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa terhadap Replik dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa pada pokoknya adalah tetap pada pembelaan yang telah disampaikan sebelumnya. Terdakwa juga memohonkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa kondisi badan Terdakwa sedang sakit dimana Terdakwa masih harus merawat orang tua yang sudah tua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merawat anak yang masih kecil , yang sangat memerlukan perhatian dan asuhan dari Terdakwa selaku orang tuanya. Untuk itu Terdakwa memohon untuk tidak ditahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** selaku Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utaraberdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 bersama –sama dengan saksi Eka Antoni (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Ogan Lima, Jl. Lintas Sumatera No.74 Desa.Ogan Lima, Kecamatan. Abung Barat, Kabupaten Lampung Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** yakni: 1. Melakukan pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya terhadap kegiatan programbelanja perjalanan dinas, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja alat tulis kantor (ATK), belanja dokumentasi cetak foto, belanja matrai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perangko materai dan benda pos dan honorarium non PNS/PNS lainnya. 2. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan berupa kegiatan program: belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum harian pegawai, hal tersebut *bertentangan dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun*

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan "bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" yaitu sebesar Rp. 118.417.184,00(seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut,**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 118.417.184,00(seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebutsebagaimana tercantum dalam Laporan hasil pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Ogan Lima, Kec. Abung Barat pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dilakukan bersama-sama dengan saksi Eka Antoni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utaraberdasarkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan
sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan
langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional
kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.
Lampung Utara Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada tahun anggaran (TA) 2017 Pusekesmas Ogan Lima,
Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan surat
keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Nomor
440/15136/k12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kab.
Lampung Utara tahun anggaran 2017, Puskesmas Ogan Lima
mendapatkan Alokasi Dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 kemudian
Puskesmas menerima dan mencairkan dana tersebut dari Dinas
Kesehatan Lampung Utara dalam empat tahap yaitu triwulan I Rp.
31.224.000,00, triwulan II Rp. 72.425.000,00, triwulan III Rp.
97.110.000,00 dan triwulan IV Rp. 228.901.000,00 yang kemudian
anggaran dana BOK tahun anggaran 2017 tersebut telah terserap oleh
Puskesmas ogan Lima sebesar 100%;
- Bahwa rincian akan penggunaan atas penerimaan dana BOK
senilai Rp.429.660.000,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

1.1 Honorarium PNS Rp.
705.000,00

1.2 Honorarium Non PNS Rp.
1.881.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

2.1 Belanja Bahan Pakai Habis Rp.
10.127.000,00

2.2 Belanja Bahan/Material Rp.
1.500.000,00

2.3 Belanja Cetak dan Pengadaan Rp.
16.082.000,00

2.4 Belanja Makan dan Minum Rp.
93.965.000,00

2.5 Belanja Perjalanan Dinas Rp.
296.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat Rp.
8.500.000,00

2.7 Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/instruktur PNS Rp.
900.000,00

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017 oleh Puskesmas Ogan Lima yaitu dilakukan melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Lampung Utara kemudian setelah NPD disetujui dan adanya pemberitahuan bahwa dana BOK telah tersedia dan dapat diambil, maka pihak Puskesmas Ogan Lima dalam hal ini terdakwa Nurhayati selaku bendahara pembantu atau saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima mengambil dana BOK tersebut diruangan bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, kab. Lampung Utara yaitu saksi Novrida Nunyai dan membawa dua lembar kuitansi penerimaan dana BOK, kemudian pada saat mengambil dana BOK tahun 2017 tersebut terdakwa menerima uang tidak sesuai dengan nilai yang tertera didalam NPD dan kuitansi pembayaran karena telah dipotong oleh saksi Novrida Nunyai sekitar 10%, akan tetapi terdakwa ataupun saksi Eka Antoni tetap menandatangani kwitansi penerimaan dan tetap mengisi nilai uang di lembar kwitansi penerimaan sesuai dengan NPD yang diajukan oleh Puskesmas Ogan Lima, adapun rincian penerima dan uang yang dipotong oleh saksi Novrida Nunyai yaitu:

No	Tahap	Tanggal pencairan	Penerima	Kuitansi/NPD (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=e-f
1.	Triwulan I	14 Mar 2017	Sdr. Nurhayati	31.224.000,00	28.000.000,00	3.224.000,00
2.	Triwulan II	3 Mei 2017	Sdr. Nurhayati	72.425.000,00	65.180.000,00	7.245.000,00
3.	Triwulan III	6 Sep 2017	Sdr. Nurhayati	97.110.000,00	87.300.000,00	9.810.000,00
4.	Triwulan IV	8 Des 2017	Sdr. Eka Antoni	228.901.000,00	206.000.000,00	22.901.000,00
Jumlah				429.660.000,00	386.480.000,00	43.180.000,00

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anggaran Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2017 Puseksmas Ogan Lima yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan I BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan Maret 2017 berikut kwitansi tanggal 14 Maret 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 31.224.000
 2. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan II BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan April berikut kwitansi tanggal 03 Mei 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 72.425.000
 3. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan III BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Agustus 2017 berikut kwitansi tanggal 06 September 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 97.1100.000
 4. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan IV BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Oktober 2017 berikut kwitansi tanggal 09 Desember 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 228.901.000

Sehingga total anggaran BOK Puskesmas Ogan Lima tahun anggaran 2017 yang telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara dan diterima dan diambil oleh terdakwa selama triwulan I, II dan III dan diterima dan diambil oleh saksi Eka Antoni pada triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp. 429.660.000,00, yang kemudian dana BOK yang diambil terdakwa sebesar Rp. 65.180.000,00 yang seharusnya 72.425.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian pada triwulan II atas permintaan saksi Eka Antoni agar uang BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 triwulan II tersebut untuk ditransfer ke Rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 64.500.000,00 yang kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan program kegiatan dan pembayaran pajak. kemudian pada saat pengambilan triwulan III di Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tanggal 06 September 2017 yang diambil secara tunai sebesar Rp. 87.300.000,00 yang seharusnya 97.110.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian saksi Eka Antoni meminta secara tunai uang tersebut kepada terdakwa sebesar

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Rp. 87.300.000,00 kemudian pada bulan oktober 2017 saksi Eka Antoni menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan program kegiatan. kemudian pada pencairan dana BOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil langsung dana BOK tersebut di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sendiri sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antoni memindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi menyerahkan dana BOK pada saksi Nurhayati sebesar. Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 dan sisanya Rp. 6.000.000 digunakan untuk membayar pajak.

- bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai yaitu sebesar 83.715.000,00 kemudian untuk membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00 kemudian pada tahun 2017 Puskesmas Ogan Lima melakukan perbaikan Puskesmas dalam rangka membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima yang anggarannya tidak tersedia dianggarkan Puskesmas Ogan Lima kemudian atas saksi Eka Antoni dana BOK tahun 2017 pada Puskesmas Ogan Lima dipergunakan untuk membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 169.516.000,00 dan membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00, adapun anggaran BOK Tahun 2017 yang dipergunakan untuk membiayai akreditasi Puskesmas Ogan Lima dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)
A.	Rehabilitasi gedung dan penduduk	
1.	Rehab ruang apotik	4.000.000,00
2.	Jendela kaca ruang apoti, 1 unit	1.500.000,00
3.	Perbaikan kamar mandi dan halaman	39.288.000,00
4.	Rehab ruang pendaftaran	5.000.000,00
5.	Jendela kaca ruang pendaftaran, 1 unit	2.000.000,00
6.	Rehab ruang laboratorium dan aula	7.000.000,00
7.	Pembuatan pembuangan limbah medis	6.000.000,00
8.	Kanopi tempat parkir	12.350.000,00
9.	Perbaikan pagar	5.000.000,00
	Jumlah A	82.128.000,00
B.	Pengadaan peralatan	



1.	Kursi tunggu pasien, 3 buah	5.100.000,00
2.	Meja ½ biro orbit, 1 buah	950.000,00
3.	Kursi putar kecil, 1 buah	950.000,00
4.	Kursi putar typon, 1 buah	800.000,00
5.	AC samsung ½ PK, 2 buah	6.000.000,00
6.	Lemari es 1 pintu, 1 buah	2.000.000,00
7.	Lemari kaca 2 pintu, 4 buah	8.000.000,00
8.	Lemari kaca 1 pintu, 1 buah	1.500.000,00
9.	Lemari apotek, 1 buah	2.000.000,00
10.	Alat sterilisator, 1 buah	3.000.000,00
11.	Tempat tidur pasien, 3 buah	450.000,00
12.	Gorden	19.078.000,00
Jumlah B		53.878.000,00
C.	Keperluan Lainnya	
1.	Makan minum staf selama proses akreditasi	10.000.000,00
2.	Kaji banding ke puskesmas lain	4.000.000,00
3.	Makan minum kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas)	13.500.000,00
4.	Sewa tarup dan organ kegiatan germas	6.000.000,00
Jumlah C		33.500.000,00
Total		169.516.000,00

- Bahwa terhadap program yang akan dilaksanakan tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima dengan nama program dan pemegang program yaitu:

No	Nama Program	Pemegang program
1.	Kesehatan ibu dan anak (KIA)	Sdr. Sri Oktaviani
2.	Pemberantasan penyakit menular (P2M)	Sdr. Oksinardi
3.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P)	Sdr. saleh
4.	Gizi	Sdr. Nurhayati
5.	Kesehatan lingkungan	Sdr. Khairul Anwar
6.	Usaha kesehatan sekolah (UKS)	Sdr. Sri Oktavia
7.	Promosi kesehatan	Sdr. Nelwan
8.	Kesehatan jiwa	Sdr. Yanti Afrika
9.	Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Sdr.Yulia susanti
10.	Usia lanjut	Sdr.Dian Amelisa
11.	Manajemen puskesmas	Sdr.Nurhayati

Bahwa terhadap para pemegang program tersebut menjalankan berbagai program yang telah terdapat didalam *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima* seperti program perjalanan Dinas pada program kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan lingkungan, UKS, Promosi



kesehatan, Kesehatan Jiwa, K3, Usila, manajemen puskes yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima yang dianggarkan setiap petugas yang melaksanakan program dan terdapat anggaran perjalanan Dinas di Dokumen Pelaksanaan Anggaran mendapatkan honor sebesar Rp. 75.000 dan daftar penerimaan perjalanan dinas petugas akan tetapi yang dibayarkan kepada petugas penerima honor perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000 perorang bahwa terhadap pemotongan dana perjalanan dinas tersebut merupakan atas inisiatif dari saksi Eka Antoni untuk memotong biaya perjalanan dinas akan tetapi terdakwa tetap menandatangani Bukti Kas Pengeluaran sesuai honor sebesar Rp. 75.000,

kemudian program belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja ATK, belanja dokumentasi cetak foto, belanja matrai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja pengadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perangko tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang benar dan sah dengan membuat nota pembelian, cap dan memalsukan tandatangan toko, hal tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni untuk menandatangani bukti kas pengeluaran (BKP) yang tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya diterima oleh pemegang program, bahwa pemegang program mempertanyakan kepada terdakwa terhadap kekurangan anggaran BOK yang seharusnya diterima sesuai dengan BKP kemudian terdakwa menjawab "agar menanyakan langsung kepada Kepala Puskesmas" adapun rincian kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program / jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A. Program Gizi					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pemantauan status gizi	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri	4.800.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
3.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian HB remaja putri/ deteksi dini Anemia	1.200.000,00	640.000,00	560.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan jentik berkala	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
6.	Belanja perjalanan Dinas	Pengiriman laporan BOK Ke Kabupaten	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00
7.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil (Bumil) kekurangan Energi kronik (KEK), balita bawah garis merah	6.000.000,00	2.550.000,00	5.950.000,00
8.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	PMT Bumil KEK, Balita BGM	2.500.000,00		
9.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping Vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
Subjumlah A			47.200.000,00	23.670.000,00	23.530.000,00
B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Imunisasi rutin	45.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) campak	3.000.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
3.	Belanja perjalanan Dinas	BIAS Difteri Tetanus (DT) tetanus Difteri	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pengambilan Vaksin	2.100.000,00	1.400.000,00	700.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Campak	750.000,00	400.000,00	350.000,00

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Bahwa pada pencairan dana BOBaBahwa pada pencairan dana BOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil dana BOK di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antonimemindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana BOK pada terdakwa sebesar. Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 bahwa pada anggaran dana triwulan IV program promosi kesehatan yang seharusnya dipegang oleh pemegang program saksi Nelwan sebesar Rp. 100.292.000 untuk menjalankan kegiatan, akan tetapi saksi Nelwan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 100.292.000 tersebut hal tersebut terjadi akibat saksi Eka Antoni tidak memberikan uang tersebut kepada pemegang program saksi Nelwan akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni tetap membuat laporan pertanggungjawaban dan menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK program Promosi kesehatan triwulan IV yang di pegang oleh pemegang program, adapun Rincian belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No .	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	SPJ (Rp)
A. Manajemen puskesmas			
1.	Belanja perjalanan dinas	Konsultasi penyuluhan penilaian kinerja Puskesmas (PKP) perencanaan tingkat puskesmas (PKP), profil	900.000,00
Subjumlah A			900.000,00
B. Program P2M			
1.	Belanja perjalanan dinas	Pelacakan tuberkolosis (TB) mangkir	600.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penjaringan suspek TB paru	6.300.000,00
Subjumlah B			6.900.000,00
C. Program P2M			
1.	Belanja perjalanan dinas	Pengambilan spesimen penyakit potensi wabah	1.500.000,00
2.	Belanja perjalanan	Penyelidikan	2.250.000,00



	dinas	epedemiologi penyakit potensi wabah	
Subjumlah C			3.750.000,00
D.	Program promosi kesehatan		
1.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	3.150.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	17.500.000,00
3.	Belanj ATK	Kegiatan pertemuan tingkat desa	300.000,00
4.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	4.760.000,00
5.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	11.900.000,00
6.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	4.200.000,00
7.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	10.500.000,00
8.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan pengobatan tradisional	2.100.000,00
9.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	250.000,00
10.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	625.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan toga	2.100.000,00
12.	Belanja perjalanan dinas	Promosi kesehatan pada remaja	1.200.000,00
13.	Belanja perjalanan dinas	Pendampingan saka bhakti husada	1.200.000,00
14.	Belanja perjalanan dinas	saka bhakti husada	2.000.000,00
15.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	180.000,00
16.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	600.000,00
Subjumlah D			62.565.000,00
E.	Program UKS		
1.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	3.600.000,00
2.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	6.000.000,00
Subjumlah E			9.600.000,00
Jumlah (A+B+C+D+E)			83.715.000,00

Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan oleh dana BOK tahun 2017 di Puskesmas tersebut baik kegiatan belanja kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp.218.469.000,00 maupun kegiatan yang tidak dilaksanakan



sebesar Rp. 83.715.000,00, tersebut terjadi akibat saksi Eka Antoni menguasai/menyimpan anggaran dana BOK Tahun 2017 dan melakukan pemotongan anggaran BOK tahun 2017 dan terdakwa membuat dan memalsukan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian terdakwa bersama-sama saksi Eka Antoni tetap menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. bahwa terhadap kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut saksi Eka Antoni memberikan pembagian uang BOK tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 17.180.000 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni menimbulkan terdakwa memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan "bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.417.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Ogan Lima, Kec. Abung Barat pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,

----- Perbuatan Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** selaku Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 bersama –sama dengan saksi Eka Antoni (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017, atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Ogan Lima, Jl. Lintas Sumatera No.74 Desa.Ogan Lima, Kecamatan. Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan**

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.118.417.184,00(*seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni terdakwa Melakukan pertanggungjawakan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya terhadap terhadap kegiatan program belanja perjalanan dinas, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja alat tulis kantor (ATK), belanja dokumentasi cetak foto, belanja matrai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perangko materai dan benda pos dan honorarium non PNS/PNS lainnya. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan berupa kegiatan program: belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum harian pegawai, hal tersebut *bertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Bendahara* **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yaitu sebesar Rp. 118.417.184,00(*seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Ogan Lima, Kec. Abung Barat pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dilakukan bersama-sama dengan saksi Eka Antoni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utaraberdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan sebaagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional



kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada tahun anggaran (TA) 2017 Pusekesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Nomor 440/15136/k12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2017, Puskesmas Ogan Lima mendapatkan Alokasi Dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 kemudian Puskesmas menerima dan mencairkan dana tersebut dari Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam empat tahap yaitu triwulan I Rp. 31.224.000,00, triwulan II Rp. 72.425.000,00, triwulan III Rp. 97.110.000,00 dan triwulan IV Rp. 228.901.000,00 yang kemudian anggaran dana BOK tahun anggaran 2017 tersebut telah terserap oleh Puskesmas ogan Lima sebesar 100%;
- Bahwa rincian akan penggunaan atas penerimaan dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

1.1 Honorarium PNS Rp.
705.000,00

1.2 Honorarium Non PNS Rp.
1.881.000,00

2. Belanja Barang dan Jasa

2.1 Belanja Bahan Pakai Habis Rp.
10.127.000,00

2.2 Belanja Bahan/Material Rp.
1.500.000,00

2.3 Belanja Cetak dan Pengadaan Rp.
16.082.000,00

2.4 Belanja Makan dan Minum Rp.
93.965.000,00

2.5 Belanja Perjalanan Dinas Rp.
296.000.000,00

2.6 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat Rp.
8.500.000,00

2.7 Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/instruktur PNS Rp.
900.000,00



- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017 oleh Puskesmas Ogan Lima yaitu dilakukan melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Lampung Utara kemudian setelah NPD disetujui dan adanya pemberitahuan bahwa dana BOK telah tersedia dan dapat diambil, maka pihak Puskesmas Ogan Lima dalam hal ini terdakwa Nurhayati selaku bendahara pembantu atau saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima mengambil dana BOK tersebut diruangan bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, kab. Lampung Utara yaitu saksi Novrida Nunyai dan membawa dua lembar kuitansi penerimaan dana BOK, kemudian pada saat mengambil dana BOK tahun 2017 tersebut terdakwa menerima uang tidak sesuai dengan nilai yang tertera didalam NPD dan kuitansi pembayaran karena telah dipotong oleh saksi Novrida Nunyai sekitar 10%, akan tetapi terdakwa ataupun saksi Eka Antoni tetap menandatangani kwitansi penerimaan dan tetap mengisi nilai uang di lembar kwitansi penerimaan sesuai dengan NPD yang diajukan oleh Puskesmas Ogan Lima, adapun rincian penerima dan uang yang dipotong oleh saksi Novrida Nunyai yaitu:

N o	Tahap	Tang gal penc airan	Peneri ma	Kuitansi/NP D (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=e-f
1.	Triwula n I	14 Mar 2017	Sdr. Nurha yati	31.224.000, 00	28.000.000, 00	3.224.00 0,00
2.	Triwula n II	3 mei 2017	Sdr. Nurha yati	72.425.000, 00	65.180.000, 00	7.245.00 0,00
3.	Triwula n III	6 sep 2017	Sdr. Nurha yati	97.110.000, 00	87.300.000, 00	9.810.00 0,00
4.	Triwula n IV	8 des 2017	Sdr. Eka Antoni	228.901.000 ,00	206.000.000 ,00	22.901.0 00,00
Jumlah				429.660.000 ,00	386.480.000 ,00	43.180.0 00,00

- Bahwa terhadap anggaran Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2017 Puseksmas Ogan Lima yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan I BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan Maret 2017 berikut kwitansi tanggal 14 Maret 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 31.224.000
2. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan II BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan April berikut kwitansi tanggal 03 Mei 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 72.425.000
3. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan III BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Agustus 2017 berikut kwitansi tanggal 06 September 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 97.1100.000
4. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan IV BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Oktober 2017 berikut kwitansi tanggal 09 Desember 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 228.901.000

Sehingga total anggaran BOK Puskesmas Ogan Lima tahun anggaran 2017 yang telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara dan diterima dan diambil oleh terdakwa selama triwulan I, II dan III dan diterima dan diambil oleh saksi Eka Antoni pada triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp.429.660.000,00, yang kemudian dana BOK yang diambil terdakwa sebesar Rp. 65.180.000,00 yang seharusnya 72.425.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian pada triwulan II atas permintaan saksi Eka Antoni agar uang BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 triwulan II tersebut untuk ditransfer ke Rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 64.500.000,00 yang kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan program kegiatan dan pembayaran pajak. kemudian pada saat pengambilan triwulan III di Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tanggal 06 September 2017 yang diambil secara tunai sebesar Rp. 87.300.000,00 yang seharusnya 97.110.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian saksi Eka Antoni meminta secara tunai uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 87.300.000,00 kemudian pada bulan oktober 2017 saksi Eka Antoni menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program kegiatan. kemudian pada pencairan dana BOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil langsung dana BOK tersebut di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sendiri sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antoni memindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi menyerahkan dana BOK pada saksi Nurhayati sebesar. Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 dan sisanya Rp. 6.000.000 digunakan untuk membayar pajak.

- bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai yaitu sebesar 83.715.000,00 kemudian untuk membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00 kemudian pada tahun 2017 Puskesmas Ogan Lima melakukan perbaikan Puskesmas dalam rangka membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima yang anggarannya tidak tersedia di anggaran Puskesmas Ogan Lima kemudian atas saksi Eka Antoni dana BOK tahun 2017 pada Puskesmas Ogan Lima dipergunakan untuk membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 169.516.000,00 dan membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00, adapun anggaran BOK Tahun 2017 yang dipergunakan untuk membiayai akreditasi Puskesmas Ogan Lima dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)
A.	Rehabilitasi gedung dan penduduk	
1.	Rehab ruang apotik	4.000.000,00
2.	Jendela kaca ruang apotik, 1 unit	1.500.000,00
3.	Perbaikan kamar mandi dan halaman	39.288.000,00
4.	Rehab ruang pendaftaran	5.000.000,00
5.	Jendela kaca ruang pendaftaran, 1 unit	2.000.000,00
6.	Rehab ruang laboratorium dan aula	7.000.000,00
7.	Pembuatan pembuangan limbah medis	6.000.000,00
8.	Kanopi tempat parkir	12.350.000,00
9.	Perbaikan pagar	5.000.000,00
Jumlah A		82.128.000,00
B.	Pengadaan peralatan	
1.	Kursi tunggu pasien, 3 buah	5.100.000,00
2.	Meja ½ biro orbit, 1 buah	950.000,00
3.	Kursi putar kecil, 1 buah	950.000,00
4.	Kursi putar typon, 1 buah	800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	AC samsung ½ PK, 2 buah	6.000.000,00
6.	Lemari es 1 pintu, 1 buah	2.000.000,00
7.	Lemari kaca 2 pintu, 4 buah	8.000.000,00
8.	Lemari kaca 1 pintu, 1 buah	1.500.000,00
9.	Lemari apotek, 1 buah	2.000.000,00
10.	Alat sterilisator, 1 buah	3.000.000,00
11.	Tempat tidur pasien, 3 buah	450.000,00
12.	Gorden	19.078.000,00
Jumlah B		53.878.000,00
C.	Keperluan Lainnya	
1.	Makan minum staf selama proses akreditasi	10.000.000,00
2.	Kaji banding ke puskesmas lain	4.000.000,00
3.	Makan minum kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas)	13.500.000,00
4.	Sewa tarup dan organ kegiatan germas	6.000.000,00
Jumlah C		33.500.000,00
Total		169.516.000,00

- Bahwa terhadap program yang akan dilaksanakan tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima dengan nama program dan pemegang program yaitu:

No	Nama Program	Pemegang program
1.	Kesehatan ibu dan anak (KIA)	Sdr. Sri Oktaviani
2.	Pemberantasan penyakit menular (P2M)	Sdr. Oksinardi
3.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P)	Sdr. saleh
4.	Gizi	Sdr. Nurhayati
5.	Kesehatan lingkungan	Sdr. Khairul Anwar
6.	Usaha kesehatan sekolah (UKS)	Sdr. Sri Oktavia
7.	Promosi kesehatan	Sdr. Nelwan
8.	Kesehatan jiwa	Sdr. Yanti Afrika
9.	Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Sdr.Yulia susanti
10.	Usia lanjut	Sdr.Dian Amelisa
11.	Manajemen puskesmas	Sdr.Nurhayati

Bahwa terhadap para pemegang program tersebut menjalankan berbagai program yang telah terdapat didalam *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima* seperti program perjalanan Dinas pada program kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan lingkungan, UKS, Promosi kesehatan, Kesehatan Jiwa, K3, Usila, manajemen puskes yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima yang

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan setiap petugas yang melaksanakan program dan terdapat anggaran perjalanan Dinas di Dokumen Pelaksanaan Anggaran mendapatkan honor sebesar Rp. 75.000 dan daftar penerimaan perjalanan dinas petugas akan tetapi yang dibayarkan kepada petugas penerima honor perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000 perorang bahwa terhadap pemotongan dana perjalanan dinas tersebut merupakan atas inisiatif dari saksi Eka Antoni untuk memotong biaya perjalanan dinas akan tetapi terdakwa tetap menandatangani Bukti Kas Pengeluaran sesuai honor sebesar Rp. 75.000, kemudian program belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja ATK, belanja dokumentasi cetak foto, belanja matrai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja penggadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja peranko tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang benar dan sah dengan membuat nota pembelian, cap dan memalsukan tandatangan toko, hal tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni untuk menandatangani bukti kas pengeluaran (BKP) yang tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya diterima oleh pemegang program, bahwa pemegang program mempertanyakan kepada terdakwa terhadap kekurangan anggaran BOK yang seharusnya diterima sesuai dengan BKP kemudian terdakwa menjawab “agar menanyakan langsung kepada Kepala Puskesmas” adapun rincian kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A. Program Gizi					
1	Belanja perjalanan Dinas	Pemantauan status gizi	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
2	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri	4.800.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
3	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
4	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian HB remaja putri/ deteksi dini Anemia	1.200.000,00	640.000,00	560.000,00
5	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan jentik berkala	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas	Pengiriman laporan BOK Ke Kabupaten	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00
7	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil (Bumil) kekurangan Energi kronik (KEK), balita bawah garis merah	6.000.000,00	2.550.000,00	5.950.000,00
8	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	PMT Bumil KEK, Balita BGM	2.500.000,00		
9	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping Vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
Subjumlah A			47.200.000,00	23.670.000,00	23.530.000,00
B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit					
1	Belanja perjalanan Dinas	Imunisasi rutin	45.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00
2	Belanja perjalanan Dinas	Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) campak	3.000.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
3	Belanja perjalanan Dinas	BIAS Difteri Tetanus (DT) tetanus Difteri (TD)	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00
4	Belanja perjalanan Dinas	Pengambilan Vaksin	2.100.000,00	1.400.000,00	700.000,00
5	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Campak	750.000,00	400.000,00	350.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Difteri	750.000,00	400.000,00	350.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi pada link dan ekrannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau mengalami kebingungan dalam hal tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pa BOBaBahwa pada pencairan Untuk dana BOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil dana BOK di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antoni memindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana BOK pada terdakwa sebesar Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 bahwa pada anggaran dana triwulan IV program promosi kesehatan yang seharusnya dipegang oleh pemegang program saksi Nelwan sebesar Rp. 100.292.000 untuk menjalankan kegiatan, akan tetapi saksi Nelwan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 100.292.000 tersebut hal tersebut terjadi akibat saksi Eka Antoni tidak memberikan uang tersebut kepada pemegang program saksi Nelwan akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni tetap membuat laporan pertanggungjawaban dan menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK program Promosi kesehatan triwulan IV yang di pegang oleh pemegang program, adapun Rincian belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	SPJ (Rp)
A. Manajemen puskesmas			
1.	Belanja perjalanan dinas	Konsultasi penyuluhan penilaian kinerja Puskesmas (PKP) perencanaan tingkat puskesmas (PKP), profil	900.000,00
Subjumlah A			900.000,00
B. Program P2M			
1.	Belanja perjalanan dinas	Pelacakan tuberkulosis (TB) mangkir	600.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penjaringan suspek TB paru	6.300.000,00
Subjumlah B			6.900.000,00
C. Program P2M			
1.	Belanja perjalanan dinas	Pengambilan spesimen penyakit potensi wabah	1.500.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penyelidikan	2.250.000,00



	dinas	epedemiologi penyakit potensi wabah	
Subjumlah C			3.750.000,00
D.	Program promosi kesehatan		
1.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	3.150.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	17.500.000,00
3.	Belanj ATK	Kegiatan pertemuan tingkat desa	300.000,00
4.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	4.760.000,00
5.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	11.900.000,00
6.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	4.200.000,00
7.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	10.500.000,00
8.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan pengobatan tradisional	2.100.000,00
9.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	250.000,00
10.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	625.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan toga	2.100.000,00
12.	Belanja perjalanan dinas	Promosi kesehatan pada remaja	1.200.000,00
13.	Belanja perjalanan dinas	Pendampingan saka bhakti husada	1.200.000,00
14.	Belanja perjalanan dinas	saka bhakti husada	2.000.000,00
15.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	180.000,00
16.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	600.000,00
Subjumlah D			62.565.000,00
E.	Program UKS		
1.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	3.600.000,00
2.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	6.000.000,00
Subjumlah E			9.600.000,00
Jumlah (A+B+C+D+E)			83.715.000,00

Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan oleh dana BOK tahun 2017 di Puskesmas tersebut baik kegiatan belanja kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sebesar Rp.218.469.000,00 maupun kegiatan yang tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 83.715.000,00, tersebut terjadi akibat terdakwa menyalahgunakan kesempatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dana BOK Tahun Anggaran 2017 dengan cara membuat laporan pertanggung penggunaan dana BOK dan membuat dan menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada penggunaan dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangandengan *pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan "bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp 118.417.184,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan hasil pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Ogan Lima, Kec. Abung Barat pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,

----- Perbuatan Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

----- Bahwa Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** sebagai Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 bersama –sama dengan saksi Eka Antoni (dalam penuntutan terpisah) pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Puskesmas Ogan Lima, Jl. Lintas Sumatera No.74 Desa.Ogan Lima, Kecamatan. Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pembantu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada tahun anggaran (TA) 2017 Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Nomor 440/15136/k12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2017, Puskesmas Ogan Lima mendapatkan Alokasi Dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 kemudian Puskesmas menerima dan mencairkan dana tersebut dari Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam empat tahap yaitu triwulan I Rp. 31.224.000,00, triwulan II Rp. 72.425.000,00, triwulan III Rp. 97.110.000,00 dan triwulan IV Rp. 228.901.000,00 yang kemudian anggaran dana BOK tahun anggaran 2017 tersebut telah terserap oleh Puskesmas ogan Lima sebesar 100%;
- Bahwa rincian akan penggunaan atas penerimaan dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 adalah sebagai berikut:
 - 2. Belanja Pegawai
 - 1.1 Honorarium PNS Rp. 705.000,00
 - 2.2 Honorarium Non PNS Rp. 1.881.000,00
 - 2. Belanja Barang dan Jasa
 - 2.1 Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 10.127.000,00
 - 2.2 Belanja Bahan/Material Rp. 1.500.000,00
 - 2.3 Belanja Cetak dan Pengadaan Rp. 16.082.000,00
 - 2.4 Belanja Makan dan Minum Rp. 93.965.000,00

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



2.5 Belanja Perjalanan Dinas Rp.
296.000.000,00

2.6 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat Rp.
8.500.000,00

2.7 Belanja Jasa Narasumber/tenaga ahli/instruktur PNS Rp.
900.000,00

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017 oleh Puskesmas Ogan Lima yaitu dilakukan melalui pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) kepada Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Lampung Utara kemudian setelah NPD disetujui dan adanya pemberitahuan bahwa dana BOK telah tersedia dan dapat diambil, maka pihak Puskesmas Ogan Lima dalam hal ini terdakwa Nurhayati selaku bendahara pembantu atau saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima mengambil dana BOK tersebut diruangan bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan, kab. Lampung Utara yaitu saksi Novrida Nunyai dan membawa dua lembar kuitansi penerimaan dana BOK, kemudian pada saat mengambil dana BOK tahun 2017 tersebut terdakwa menerima uang tidak sesuai dengan nilai yang tertera didalam NPD dan kuitansi pembayaran karena telah dipotong oleh saksi Novrida Nunyai sekitar 10%, akan tetapi terdakwa ataupun saksi Eka Antoni tetap menandatangani kwitansi penerimaan dan tetap mengisi nilai uang di lembar kwitansi penerimaan sesuai dengan NPD yang diajukan oleh Puskesmas Ogan Lima, adapun rincian penerima dan uang yang dipotong oleh saksi Novrida Nunyai yaitu:

N o	Taha p	Tangg al pencai ran	Pener ima	Kuitansi/N PD (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=e-f
1.	Triwu lan I	14 Mar 2017	Sdr. Nurha yati	31.224.00 0,00	28.000.000, 00	3.224.000,0 0
2.	Triwu lan II	3 mei 2017	Sdr. Nurha yati	72.425.00 0,00	65.180.000, 00	7.245.000,0 0
3.	Triwu lan III	6 sep 2017	Sdr. Nurha yati	97.110.00 0,00	87.300.000, 00	9.810.000,0 0
4.	Triwu lan IV	8 des 2017	Sdr. Eka Antoni	228.901.0 00,00	206.000.00 0,00	22.901.000, 00
Jumlah				429.660.0 00,00	386.480.00 0,00	43.180.000, 00



- Bahwa terhadap anggaran Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2017 Puseksmas Ogan Lima yang telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan I BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan Maret 2017 berikut kwitansi tanggal 14 Maret 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 31.224.000
 2. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan II BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 pada bulan April berikut kwitansi tanggal 03 Mei 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 72.425.000
 3. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan III BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Agustus 2017 berikut kwitansi tanggal 06 September 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 97.1100.000
 4. Nota Pencairan Dana (NPD) Triwulan IV BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 bulan Oktober 2017 berikut kwitansi tanggal 09 Desember 2017 dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 228.901.000

Sehingga total anggaran BOK Puskesmas Ogan Lima tahun anggaran 2017 yang telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara dan diterima dan diambil oleh terdakwa selama triwulan I, II dan III dan diterima dan diambil oleh saksi Eka Antoni pada triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp.429.660.000,00, yang kemudian dana BOK yang diambil terdakwa sebesar Rp. 65.180.000,00 yang seharusnya 72.425.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian pada triwulan II atas permintaan saksi Eka Antoni agar uang BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 triwulan II tersebut untuk ditransfer ke Rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 64.500.000,00 yang kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan program kegiatan dan pembayaran pajak. kemudian pada saat pengambilan triwulan III di Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tanggal 06 September 2017 yang diambil secara tunai sebesar Rp. 87.300.000,00 yang seharusnya 97.110.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai kemudian saksi Eka



Antoni meminta secara tunai uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 87.300.000,00 kemudian pada bulan oktober 2017 saksi Eka Antoni menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 61.000.000,00 untuk dibagikan kepada pemegang program untuk menjalankan program kegiatan. kemudian pada pencairan dana BOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil langsung dana BOK tersebut di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sendiri sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antoni memindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana BOK pada Terdakwa sebesar. Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 dan sisanya Rp. 6.000.000 digunakan untuk membayar pajak.

- Bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai yaitu sebesar 83.715.000,00 kemudian untuk membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00 kemudian pada tahun 2017 Puskesmas Ogan Lima melakukan perbaikan Puskesmas dalam rangka membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima yang anggarannya tidak tersedia di anggaran Puskesmas Ogan Lima kemudian atas saksi Eka Antoni dana BOK tahun 2017 pada Puskesmas Ogan Lima dipergunakan untuk membiayai kegiatan akreditasi Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 169.516.000,00 dan membayar pajak dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 14.250.816,00, adapun anggaran BOK Tahun 2017 yang dipergunakan untuk membiayai akreditasi Puskesmas Ogan Lima dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp)
A.	Rehabilitasi gedung dan penduduk	
1.	Rehab ruang apotik	4.000.000,00
2.	Jendela kaca ruang apoti, 1 unit	1.500.000,00
3.	Perbaikan kamar mandi dan halaman	39.288.000,00
4.	Rehab ruang pendaftaran	5.000.000,00
5.	Jendela kaca ruang pendaftaran, 1 unit	2.000.000,00
6.	Rehab ruang laboratorium dan aula	7.000.000,00
7.	Pembuatan pembuangan limbah medis	6.000.000,00
8.	Kanopi tempat parkir	12.350.000,00
9.	Perbaikan pagar	5.000.000,00
Jumlah A		82.128.000,00



B.	Pengadaan peralatan	
1.	Kursi tunggu pasien, 3 buah	5.100.000,00
2.	Meja ½ biro orbit, 1 buah	950.000,00
3.	Kursi putar kecil, 1 buah	950.000,00
4.	Kursi putar typon, 1 buah	800.000,00
5.	AC samsung ½ PK, 2 buah	6.000.000,00
6.	Lemari es 1 pintu, 1 buah	2.000.000,00
7.	Lemari kaca 2 pintu, 4 buah	8.000.000,00
8.	Lemari kaca 1 pintu, 1 buah	1.500.000,00
9.	Lemari apotek, 1 buah	2.000.000,00
10.	Alat sterilisator, 1 buah	3.000.000,00
11.	Tempat tidur pasien, 3 buah	450.000,00
12.	Gorden	19.078.000,00
Jumlah B		53.878.000,00
C.	Keperluan Lainnya	
1.	Makan minum staf selama proses akreditasi	10.000.000,00
2.	Kaji banding ke puskesmas lain	4.000.000,00
3.	Makan minum kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas)	13.500.000,00
4.	Sewa tarup dan organ kegiatan germas	6.000.000,00
Jumlah C		33.500.000,00
Total		169.516.000,00

- Bahwa terhadap program yang akan dilaksanakan tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima dengan nama program dan pemegang program yaitu:

No	Nama Program	Pemegang program
1.	Kesehatan ibu dan anak (KIA)	Sdr. Sri Oktaviani
2.	Pemberantasan penyakit menular (P2M)	Sdr. Oksinardi
3.	Pencegahan dan pemberantasan penyakit (P2P)	Sdr. saleh
4.	Gizi	Sdr. Nurhayati
5.	Kesehatan lingkungan	Sdr. Khairul Anwar
6.	Usaha kesehatan sekolah (UKS)	Sdr. Sri Oktavia
7.	Promosi kesehatan	Sdr. Nelwan
8.	Kesehatan jiwa	Sdr. Yanti Afrika
9.	Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Sdr.Yulia susanti
10.	Usia lanjut	Sdr.Dian Amelisa
11.	Manajemen puskesmas	Sdr.Nurhayati

Bahwa terhadap para pemegang program tersebut menjalankan berbagai program yang telah terdapat didalam *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima* seperti program perjalanan Dinas pada program kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan penyakit, gizi, kesehatan lingkungan, UKS, Promosi



kesehatan, Kesehatan Jiwa, K3, Usila, manajemen puskes yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan BOK Puskesmas Ogan Lima yang dianggarkan setiap petugas yang melaksanakan program dan terdapat anggaran perjalanan Dinas di Dokumen Pelaksanaan Anggaran mendapatkan honor sebesar Rp. 75.000 dan daftar penerimaan perjalanan dinas petugas akan tetapi yang dibayarkan kepada petugas penerima honor perjalanan dinas sebesar Rp. 40.000 perorang bahwa terhadap pemotongan dana perjalanan dinas tersebut merupakan atas inisiatif dari saksi Eka Antoni untuk memotong biaya perjalanan dinas akan tetapi terdakwa tetap menandatangani Bukti Kas Pengeluaran sesuai honor sebesar Rp. 75.000, kemudian program belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja ATK, belanja dokumentasi cetak foto, belanja matrai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja pengadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja peranko tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang benar dan sah dengan membuat notapembelian, cap dan memalsukan tandatangan toko, hal tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni untuk menandatangani bukti kas pengeluaran (BKP) yang tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya diterima oleh pemegang program, bahwa pemegang program mempertanyakan kepada terdakwa terhadap kekurangan anggaran BOK yang seharusnya diterima sesuai dengan BKP kemudian terdakwa menjawab “agar menanyakan langsung kepada Kepala Puskesmas” adapun rincian kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A. Program gizi					
1	Belanja perjalanan Dinas	Pemantauan status gizi	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
2	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri	4.800.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
3	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
4	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian HB remaja putri/ deteksi dini Anemia	1.200.000,00	640.000,00	560.000,00
5	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan jentik berkala	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas	Pengiriman laporan BOK Ke Kabupaten	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00
7	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil (Bumil) kekurangan Energi kronik (KEK), balita bawah garis merah	6.000.000,00	2.550.000,00	5.950.000,00
8	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	PMT Bumil KEK, Balita BGM	2.500.000,00		
9	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping Vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
Subjumlah A			47.200.000,00	23.670.000,00	23.530.000,00
B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit					
1	Belanja perjalanan Dinas	Imunisasi rutin	45.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00
2	Belanja perjalanan Dinas	Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) campak	3.000.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
3	Belanja perjalanan Dinas	BIAS Difteri Tetanus (DT) tetanus Difteri (TD)	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00
4	Belanja perjalanan Dinas	Pengambilan Vaksin	2.100.000,00	1.400.000,00	700.000,00
5	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Campak	750.000,00	400.000,00	350.000,00
6	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS DT/TD	750.000,00	400.000,00	350.000,00
Subjumlah B			56.100.000,00	30.200.000,00	25.900.000,00
C. Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)			0,00	0,00	0,00

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pencairan dana BBOK triwulan IV tahun 2017 yang mengambil dana BOK di Dinas Kesehatan Lampung Utara adalah saksi Eka Antoni sebesar Rp. 206.000.000,00 yang seharusnya 228.901.000,00 yang telah dipotong sebelumnya oleh saksi Novrida Nunyai Rp. 22.901.000,00 kemudian saksi Eka Antoni memindahkan dana BOK tersebut ke rekening BNI Nomor 4533375156 atas nama Eka Antoni pada tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan kemudian saksi Eka Antoni menyerahkan dana BOK pada terdakwa sebesar Rp. 55.499.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan dana BOK pada pemegang program sebesar Rp. 49.499.000,00 bahwa pada anggaran dana triwulan IV program promosi kesehatan yang seharusnya dipegang oleh pemegang program saksi Nelwan sebesar Rp. 100.292.000 untuk menjalankan kegiatan, akan tetapi saksi Nelwan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 100.292.000 tersebut hal tersebut terjadi akibat saksi Eka Antoni tidak memberikan uang tersebut kepada pemegang program saksi Nelwan akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni tetap membuat laporan pertanggungjawaban dan menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK program Promosi kesehatan triwulan IV yang di pegang oleh pemegang program, adapun Rincian belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	SPJ (Rp)
A	Manajemen puskesmas		
1.	Belanja perjalanan dinas	Konsultasi penyuluhan penilaian kinerja Puskesmas (PKP) perencanaan tingkat puskesmas (PKP), profil	900.000,00
Subjumlah A			900.000,00
B	Program P2M		
1.	Belanja perjalanan dinas	Pelacakan tuberkulosis (TB) mangkir	600.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penjaringan suspek TB paru	6.300.000,00
Subjumlah B			6.900.000,00
C	Program P2M		
1.	Belanja perjalanan dinas	Pengambilan spesimen penyakit potensi wabah	1.500.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penyelidikan	2.250.000,00

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



	dinas	epedemiologi penyakit potensi wabah	
Subjumlah C			3.750.000,00
D	Program promosi kesehatan		
1.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	3.150.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	17.500.000,00
3.	Belanj ATK	Kegiatan pertemuan tingkat desa	300.000,00
4.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	4.760.000,00
5.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	11.900.000,00
6.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	4.200.000,00
7.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	10.500.000,00
8.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan pengobatan tradisional	2.100.000,00
9.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	250.000,00
10.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	625.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan toga	2.100.000,00
12.	Belanja perjalanan dinas	Promosi kesehatan pada remaja	1.200.000,00
13.	Belanja perjalanan dinas	Pendampingan saka bhakti husada	1.200.000,00
14.	Belanja perjalanan dinas	saka bhakti husada	2.000.000,00
15.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	180.000,00
16.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	600.000,00
Subjumlah D			62.565.000,00
E	Program UKS		
1.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	3.600.000,00
2.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan k ader PKPR	6.000.000,00
Subjumlah E			9.600.000,00
Jumlah (A+B+C+D+E)			83.715.000,00

Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan oleh dana BOK tahun 2017 di Puskesmas tersebut baik kegiatan belanja kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.218.469.000,00 maupun kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 83.715.000,00, tersebut terjadi akibat terdakwa menyalahgunakan kesempatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dana BOK Tahun Anggaran 2017 dengan cara membuat laporan pertanggung penggunaan dana BOK dan membuat dan menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP) penggunaan dana BOK Tahun Anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada penggunaan dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Antoni berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.417.184,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*)

----- Perbuatan Terdakwa **NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI OKTAVIA, S.ST BINTI UMAR BAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat dan dasar pengangkatan saya sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Bupati Lampung Utara tahun 2009;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

- Bahwa nilai Anggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang saudara Pegang di tahun 2017, adalah sebesar Rp 53.700.000 ,-(lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 4 Triwulan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana program KIA yang saksi terima Triwulan I Rp. 10.800.000.- , Triwulan II, Rp. 8.400.000.- Triwulan III, Rp. 12.450.000 bahwa benar kegiatan telah dilaksanakan dan menerima sesuai dengan BKP didalam SPJ, namun pada Triwulan ke IV, kegiatan program KIA dilaksakan tetapi dana yang saya terima hanya sebesar Rp. 11.760.000.- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari PAGU sebesar Rp. 22.050.000.- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan/membayarkan Dana Program tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017, yang bernama NURHAYATI (Terdakwa) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat SPJ BOK triwulan I, II, III dan IV kegiatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah saya sendiri sedangkan yang menyusun adalah Bendahara BOK 2017 An.NURHAYATI;
- Bahwa menurut keterangan NURHAYATI (bendahara BOK) kepada saksi ketika menyerahkan dana kegiatan KIA sebesar Rp. 11.760.000.- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sementara di dalam BKP Triwulan ke IV tertera sebesar Rp. 22.050.000.- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sebab saudara NURHAYATI hanya menerima dana BOK Triwulan ke IV tahun 2017, dari Kepala Puskesmas Ogan Lima (EKA ANTONI) hanya sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) agar distribusikan / bayar kepada masing – masing pemegang program (dibagi rata)
- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Kepala Puskesmas Eka Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Eka Antoni dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi,

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;

- Berkaitan dengan pengeluaran sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk Akreditasi Puskesmas Ogan lima tersebut saya tidak mengetahui apakah terdapat dalam RKA BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017 atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran yang dipergunakan untuk Akreditasi Puskesmas Ogan lima sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tetapi ada yang dititipkan kepada RUSNANI untuk pembayaran hordeng, rampel / taplak meja dan skat ruangan UGD KIA dan MTBS dengan jumlah kurang lebih Rp. 19.000.000.- cara pembayaran diansur bulan juli s/d November tahun 2017. Sedangkan sumber dananya saya tidak mengetahui;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. SALEH BIN AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat dan dasar pengangkatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Gubernur Lampung tahun 1992,
- Bahwa pada tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat Kab. Lampung Utara mendapatkan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) yang berasal dari APBN;
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima kec.Abung Barat Kab.Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Imunisasi;
- Bahwa nilai Anggaran Program Imunisasi yang saksi Pegang di tahun 2017 adalah sebesar Rp 56.100.000,- selama 3 triwulan, yaitu TW II, III dan IV sedangkan untuk TW I tidak ada;
- Bahwa anggaran BOK Triwulan II adalah Rp. 15.600.000 akan tetapi yang saksi terima adalah sebesar Rp. 8.400.000 adapun selisih yang saksi tidak terima sebesar Rp. 7.200.000 dan saksi tidak mengetahui kemana selisih uang triwulan II yang seharusnya saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran BOK Triwulan III adalah Rp. 15.000.000 akan tetapi yang saksi terima adalah sebesar Rp. 8.000.000 adapun selisih yang saksi tidak terima sebesar Rp. 7.000.000 dan saksi tidak mengetahui kemana selisih uang triwulan III yang seharusnya saksi terima;
 - Bahwa anggaran BOK Triwulan IV adalah Rp. 25.500.000 akan tetapi yang saksi terima adalah sebesar Rp. 13.800.000 adapun selisih yang saksi tidak terima sebesar Rp. 11.700.000 dan saksi tidak mengetahui kemana selisih uang triwulan II yang seharusnya saksi terima;
 - Bahwa yang memberikan/membayarkan Dana Program tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017, yang bernama NURHAYATI (Terdakwa), dan dana perjalanan dinas Program Promkes (Promosi Kesehatan) Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 tidak sesuai dengan BKP yang saksi tandatangani dan yang saksi terima;
 - Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan terdakwa untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan terdakwa dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;
 - Bahwa pada saat Kepala Puskesmas Eka Antoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. KHAIRUL ANWAR BIN SUEP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat, Kab.Lampung Utara, mendapatkan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) yang berasal dari APBN
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017, yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Kesling (Kesehatan Lingkungan);
- Bahwa pagu nilai anggaran Program Kesling (Kesehatan Lingkungan) yang saksi Pegang di tahun 2017 adalah sebesarRp. 27.150.000.- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama setahun terbagi menjadi Triwulan, II, Triwulan III dan Triwulan IV;
- Bahwa dapat saksi jelaskan semua kegiatan dalam rangka Pelayanan Kesling BOK Triwulan ke IV Tahun 2017, telah dilaksanakan berdasarkan BKP / SPJ sebesar RP. 7.300.000, (*tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*)- namun yang diterima sebesar Rp 5.110.000,- (*lima juta seratus sepuluh ribu rupiah*) ada selisih yang tidak dibayarkan sebesar Rp 2.190.000,-, nama dan tanda tangan yang tertera di dalam SPJ/BKP benar merupakan milik saya, dan semua bukti pendukung di dalam SPJ tersebut dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa yang memberikan/membayarkan Dana Program tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017 yang bernama NURHAYATI (Terdakwa) ;
- Bahwa program Kesling yang saksi Pegang tersebut dilaksanakan dan di tuangkan dalam bentuk laporan Perjalanan Dinas dan Dokumentasi yang diserahkan ke Bendahara BOK;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat SPJ BOK triwulan II dan III dan IV kegiatan Kesling adalah saksi sendiri sedangkan yang menyusun adalah Bendahara BOK 2017 An.NURHAYATI;
- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Kepala Puskesmas Eka Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Eka Antoni dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Kapus Eka Antoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

4. NELWAN BIN M. JAILANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat dan dasar pengangkatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Bupati Lampung Utara tahun 2009;
- Bahwa saksi merupakan pemegang program Promosi Kesehatan pada tahun 2017
- Bahwa pada tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara mendapatkan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) yang berasal bersumber dari APBN;
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Promosi Kesehatan (Promkes);
- Bahwa nilai Anggaran Program Promosi Kesehatan (Promkes) yang tertera dalam BOK di tahun 2017, adalah sebesar *Rp 134.651.000 ,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)* selama 4 Triwulan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian Penggunaan nilai Anggaran kegiatan Program Promosi Kesehatan yang saksi Pegang di tahun 2017 sebesar *Rp. 134.651.000,-(seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)* setiap triwulannya;
- Bahwa total pada kegiatan Triwulan I pencairan dana BOK yaitu Rp. 600.000 (enam ratus juta rupiah), Triwulan II Rp. 19.105.00, Triwulan III Rp. 14.650.000 bahwa kegiatan triwulan I, II dan III tersebut benar terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pada kegiatan Triwulan IV pencairan dana BOK yaitu Rp. **100.296.000.-** (Seratus Juta dua Ratus Sembilan puluh Enam Ribu rupiah) saksi selaku pemegang program Promosi Kesehatan tidak menerima anggaran dana BOK Triwulan IV tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat LPJ triwulan IV dana BOK tahun 2017 dikarenakan saksi tidak terima uang sebesar Rp. **100.296.000.-** (Seratus Juta dua Ratus Sembilan puluh Enam Ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ triwulan IV sebesar Rp. **100.296.000.-** (Seratus Juta dua Ratus Sembilan puluh Enam Ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang seharusnya memberikan/membayarkan Dana Program BOK Triwulan 4 tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017 yang bernama NURHAYATI (Terdakwa) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada pencairan triwulan II anggaran dana BOK dilakukan pemotongan yang seharusnya Rp. 19.105.00 yang saksi hanya menerima sebesar Rp.240.000,00;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada pencairan triwulan III anggaran dana BOK dilakukan pemotongan yang seharusnya Rp. Rp. 14.650.000 akan tetapi yang saksi terima hanya Rp. 7.200.000 bahwa terkait dengan selisih uang yang tidak saksi terima saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ;
- Bahwa akibat pemotongan tersebut penerima uang perjalanan dinas akhirnya tidak menerima uang utuh sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya Rp. 75.000 menjadi Rp. 40.000;
- Bahwa yang memberikan/membayarkan Dana Program tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017, yang bernama NURHAYATI, dan dana perjalanan dinas Program Promkes (Promosi Kesehatan) Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 tidak sesuai dengan BKP yang saksi tandatangani dan yang saksi terima;
- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Kapus Eka Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Eka Antoni dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- Bahwa pada saat Eka Antoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
- Bahwa ditunjukan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

5. YANTI AFRIKA Skep. NS BINTI AKMAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat dan dasar pengangkatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Bupati Lampung Utara tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara mendapatkan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) yang berasal dari APBN;
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima kec.Abung Barat Kab. Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Kesehatan Jiwa (Keswa);
- Bahwa nilai Anggaran Program Program Kesehatan Jiwa (Keswa), yang saksi pegang di tahun 2017, adalah sebesar Rp 4.200. 000 , - (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran BOK Triwulan II adalah Rp. 1.050.000 akan tetapi yang saksi terima adalah sebesar Rp. 560.000 adapun selisih yang saksi tidak terima saksi tidak mengetahui kemana selisih uang triwulan II yang seharusnya saksi terima;
- Bahwa anggaran BOK Triwulan III adalah Rp. 1.050.000 akan tetapi yang saksi terima adalah sebesar Rp. 560.000 adapun selisih yang saksi tidak terima saksi tidak mengetahui kemana selisih uang triwulan III yang seharusnya saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran BOK Triwulan IV saksi tidak menerima sama sekali anggaran BOK tahun 2017 akan tetapi terdapat Laporan Pertanggung Jawabannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat SPJ BOK triwulan II dan III saksi sendiri sedangkan triwulan IV saksi tidak pernah membuat pada kegiatan Program Kesehatan Jiwa (Keswa) kemudian yang menyusun adalah Bendahara BOK 2017 An.NURHAYATI (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Kapus Eka Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Eka Antoni dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat Eka Antoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

6. OKSINARDI Amd. H.RIDUAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat dan dasar pengangkatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Bupati Lampung Utara tahun 1996;
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab.

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB);

- Bahwa nilai Anggaran Program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB), yang saya kelola di tahun 2017, adalah sebesar Rp 8.400. 000 ,-(delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB yang saksi terima Triwulan I Rp. 1.050.000.- , Triwulan II, Rp. 1.050.000.- Triwulan III, Rp. 1.050.000.- bahwa benar kegiatan telah dilaksanakan dan menerima sesuai dengan BKP didalam SPJ, namun pada Triwulan ke IV, kegiatan program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB saksi tidak pernah menerima anggaran BOK;
- Bahwa pada Triwulan ke IV Kegiatan program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB), saksi tidak pernah menerima / dibayarkan oleh saudara NURHAYATI (Bendahara BOK) Tahun 2017, dan saksi tidak pernah mengerjakan laporan kegiatan Jentik berkala / PJB), tersebut;
- Bahwa program pemeriksaan Jentik berkala / PJB yang saksi pegang tersebut dilaksanakan pada triwulan 1, Triwulan 2, triwulan 3, dan dituangkan dalam laporan perjalan dinas dan dokumentasi saksi serahkan kepada bendahara BOK kecuali triwulan 4 tidak ada kegiatan namun ternyata ada SPJ yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa yang memberikan / membayarkan Dana Program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB), Triwulan 1,2,3, (clear) dan 4 tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017 yang bernama NURHAYATI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat SPJ BOK Tiwulan 1, 2, dan 3, adalah saksi sendiri sedangkan yang menyusun adalah Bendahara BOK bernama NURHAYATI (Terdakwa) namun yang dibuat tidak sebenarnya adalah berupa bukti kas pengeluaran (BKP) yaitu BKP tersebut tertulis nilai unag yang rill, namun yang saksi terima tidak sebenarnya, dan Triwulan 4, saksi tidak pernah menerima dan membuat laporan perjalanan dinas program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB yang saksi pegang tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang saksi terima dari jumlah nilai total Triwulan 1, Triwulan ke II, Triwulan ke III adalah sebesar Rp. 3.150.000.- dari nilai pagu yang ada sebesar Rp. 8.400.000.- sedangkan Triwulan IV, saksi tidak pernah menerima dan membuat laporan perjalanan dinas program Pemeriksaan Jentik berkala / PJB yang saksi pegang tersebut dan semua bukti pendukung tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan terdakwa untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan terdakwa dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat Kepala Puskesmas EkaAntoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut saksi tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

7. EKA ANTONI SKM BIN (ALM) SUDIANTO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Eka Antoni di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara yaitu selaku PLT Kepala Puskesmas terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016 dan berdasarkan SK Bupati Nomor B/209/12-LU-HK/2016 bertanggungjawab sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Puskesmas Ogan Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.
 2. Mengawasi jalannya operasional Puskesmas dalam bidang administrasi.
 3. Dalam menjalankan administrasi Puskesmas yang bersifat penting, dikordinasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
 4. Tidak diperkenankan mengambil keputusan yang bersifat strategis

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu :
 1. Membuat rencana kegiatan anggaran (RKA).
 2. Membuat rencana operasional (RO) Puskesmas.
 3. Mengontrol kegiatan dibidang Kesehatan masyarakat.
 4. Mengkordinasikan lintas sektoral di Kecamatan
- Bahwa Puskesmas Ogan Lima mendapatkan bantuan dana BOK pada tahun 2017 dengan PAGU Anggaran nilai Rp. 429. 660.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), BOK Puskesmas Ogan Lima, Kec Abung Barat, kab Lampung Utara tahun 2017, berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun sebelumnya Tahun 2016, dan telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yang mana dari Dinas Kesehatan berkordinasi dengan DP2KA (Dinas Pendapatan Pengeloaan, keuangan dan aset) Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa proses pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PAGU Anggaran nilai Rp. 429. 660.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Tahun 2017, yaitu melalui tahapan :
 - Membuat / Menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) diajukan ke Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara .
 - Setelah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, kemudian diperintahkan agar membuat NPD (Nota Pencairan Dana) BOK .
 - NPD (Nota Pencairan Dana) BOK diajukan kembali ke Dinas Kesehatan melalui bidang keuangan lalu setelah disetujui / Acc Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2017, dapat dicairkan melalui Bendahara Pembantu.
 - Berdasarkan PAGU Anggaran nilai Rp. 429. 660.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),terbagi 4 Tahap pencairan yaitu : Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan, 4, setiap pencairan triwulan wajib mengajukan NPD (Nota pencairan dana) di Bagian keuangan yang telah ditanda tangani oleh Bendahara pembantu BOK, dan Kepala Puskesmas (KPA) dan Kepala Dinas Kesehatan (PA);
- Bahwa Puskesmas Ogan lima mengambil dana BOK sebanyak 4 triwulan dengan rincian sebagai berikut;
 - TRIWULAN 1 Rp. 31.224.000.

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIWULAN II Rp .72.425.000.
- TRIWULAN III Rp. 97.110.000.
- TRIWULAN IV Rp .228.901.000
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang mengambil dana BOK di Dinas kesehatan pada triwulan I, II dan III adalah Nurhayati (Terdakwa) dan pada triwulan IV yang mengambil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada setiap saat mengambil dana BOK Puskesmas Ogan Lima setiap triwulan, Puskesmas Ogan Lima mendapatkan dana tidak utuh dikarenakan terjadi pemotongan dana sebesar 10% diluar biaya pihak ketiga yang harus dibayarkan yang dilakukan oleh bendahara Dinas Kesehatan;
- Bahwa pada pencairan triwulan II Saksi memerintahkan NURHAYATI selaku (Bendahara pengeluaran BOK) puskesmas ogan lima tahun 2017 untuk mentransfer dana BOK ke rekening BNI milik Saksi dan atas nama EKA ANTONI sebesar Rp. 64.500.000.00, selanjutnya Saksi menyerahkan kembali kepada NURHAYATI untuk dibagikan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan pajak senilai Rp. 35.000.000.-
- Bahwa Saksi pada triwulan III meminta NURHAYATI (Terdakwa) selaku (Bendahara BOK Puskesmas) untuk menyerahkan dana BOK kepada Saksi secara tunai sebesar Rp. 83.300.000.00, selanjutnya pada bulan Oktober Saksi menyerahkan kembali kepada NURHAYATI untuk dibagikan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan pajak senilai Rp. 61.000.000.-
- Bahwa pada triwulan IV Saksi yang mencairkan dana BOK Tiwulan ke 4 sebesar Rp. 228.901.000 dipotong 10% diluar biaya pihak ketiga yang harus dibayarkan, kemudian Saksi menyerahkan kepada NURHAYATI meminta NURHAYATI selaku (Bendahara BOK) Puskemas Ogan Lima tahun 2017 untuk dibagikan pada pemegang program senilai Rp. 55.499.00.00 berikut pajak;
- Bahwa yang mengelola dan menyimpan sebagian dana BOK Puskesmas Ogan Lima tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Puskesmas , setiap pencairan per / triwulan selalu mengambil bagian 6% dari pagu anggaran untuk saksi dan 4% dari pagu anggaran untuk Terdakwa NURHAYATI selaku bendahara pengeluaran BOK. Pada Tahun 2017 setelah pencairan dana BOK Tahun 2017 keluar , maka 6% untuk Saksi berjumlah Rp. 25.770.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk Terdakwa Nurhayati saksi berikan totalnya 4 % sebesar Rp. 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk total Tahun 2017. Saksi memberikan uang bagian 4% ke Terdakwa selaku bendahara tidak pernah ada tanda terima , agar Saksi dibantu untuk membuat pertanggung jawaban.

- Bahwa Saksi menggunakan sebagian dana BOK untuk kegiatan pembangunan Akreditas Puskesmas dan berdasarkan perhitungan BPK RI terdapat penggunaan dana BOK untuk kepentingan akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tersebut padahal tidak ada dalam RKA BOK Puskemas Ogan Lima tahun 2017;
- Bahwa yang mengelola dana untuk pembangunan akreditas Puskesmas adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terdapat kegiatan Triwulan 4 yang terdapat laporan pertanggungjawaban akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan) adapun membuat SPJ kegiatan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Triwulan 4 Fiktip, pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan) namun guna mencukupi laporan pertanggungjawaban pada BPK SPJ triwulan 4, Saksi membuat laporan pertanggungjawaban dibantu oleh Nurhayati (Terdakwa) yang kemudian Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada NURHAYATI (bendahara) BOK Puskesmas Ogan Lima Tahun 2017;
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti Kas Pengeluaran tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh para pemegang program;
- Bahwa terhadap para pemegang program uang yang Saksi serahkan tidak utuh sepenuhnya karena untuk menutupi pemotongan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara, kemudian untuk kegiatan akreditas dan kemudian untuk saksi simpan untuk kegiatan operasional;
- Bahwa Saksi telah mengganti kerugian keuangan negara yang kemudian Saksi titipkan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara; Atas keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkan.

Saksi yang tidak hadir di persidangan , namun keterangannya sudah disumpah pada saat di Penyidik , keterangannya dibacakan adalah sebagai berikut :



8. **YULIA SUSANTI, Amd, Kep Binti MAHROMAN**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat dan dasar pengangkatan saksi sebagai PNS di Puskesmas Ogan Lima adalah Surat keputusan (SK) Bupati Lampung Utara tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara mendapatkan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) yang berasal dari APBN;
- Bahwa kaitan saksi dengan Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) tahun 2017 yang di terima oleh Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara adalah saksi sebagai Pemegang Progran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
- Bahwa nilai Anggaran Progran Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang saya Pegang di tahun 2017 adalah sebesar *Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah)* selama triwulannya;
- Bahwa yang memberikan/membayarkan Dana Program tersebut adalah bendahara BOK tahun 2017 yang bernama NURHAYATI, dan saksi hanya menerima sebesar *Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)* yang seharusnya yang saksi terima *Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah)* di Triwulan II , III dan IV yang terdapat di BKP, untuk TW IV saksi tidak melaksanakan kegiatannya dan saksi tidak menerima uang sesuai yang tertera di SPJ sebesar *Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah)* dan saya tidak pernah membuat SPJ pada TW IV serta yang tanda tangan di dalam SPJ TW IV tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat SPJ BOK triwulan II dan III kegiatan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah saksi sendiri sedangkan untuk triwulan ke IV yang membuat yang menyusun SPJ adalah Bendahara BOK 2017 An.NURHAYATI (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Kepala Puskes Eka Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Eka Antoni dan secara pribadi saksi tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang saksi selaku pemegang program akan tetapi



uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama saksi, kemudian saksi menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama saksi dan tandatangan saksi yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan saksi lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
- Bahwa Berkaitan dengan pengeluaran sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk Akreditasi Puskesmas Ogan lima tersebut tidak terdapat dalam RKA BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rinci kegunaan Rp. 169.516.000.- (Seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang tidak ada dalam RKA BOK Tahun 2017, Puskesmas Ogan Lima tersebut

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

9. Yondrisol alias Lyon bin Janir , Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah pemilik Toko Djelita kelontong yang membuka usaha toko Djelita di Pasar Ogan Lima RT 01 Rw 01 Ogan Lima Kecamatan Abung Barat seperti : Alat Tulis Kantor , Foto Copy , Kertas , Amplok Surat dll.
- Toko Djelita milik Saksi memiliki IZIN SIUP , mempunyai NPWP Pajak dan memiliki cap / stempel Toko.
- Saksi kenal dengan Nurhayati (Terdakwa) adalah PNS Pada Puskesmas Ogan Lima dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Bendahara Puskesmas Ogan Lima.
- Terdakwa sering membeli / belanja ke Toko Saksi , seperti : Kertas HPS , Tipe X , Pensil , Ball poin , Necis dan Foto Copy surat – surat. Jika membeli/belanja keperluan kantor selalu Saksi beri Nota / kwitansi pembelian.
- Toko Saksi sudah buka sejak Tahun 1987 dan pada Tahun 2010 ada penambahan mesin untuk fotocopy.
- Toko Saksi memang ada nota dan Cap stempel Toko Djelita.
- Penyidik memperlihatkan SPJ Surat Pertanggung Jawaban penggunaan kegiatan atas dana BOK (Bantuan Operasion Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas , yang didalamnya ada Nota yang ada Cap Toko Djelita Kepada Saksi , Saksi menjawab : “ bahwa Nota tersebut adalah milik Toko Saksi , namun Cap Toko Djelita adalah bukan Cap Toko Djelita itu adalah bukan kepunyaan Toko Saksi”. “ Nota tersebut adalah bukan dari Toko Saksi , karena tidak sama Cap nya “.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut , Terdakwa membenarkan.

10. Ujang Bin Buchori , Saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membuka usaha Rumah Makan Lesehan Geulis , beralamat di Jalan Lintas Sumatra Ogan Lima , menu di Rumah Makan Lesehan Geulis adalah seperti Rumah makan lainnya , yaitu ; Ayam Bakar , Ayam Goreng , Goreng Lele , Tahu Tempe , Sambal , lalaban dan minuman.
- Saksi selaku Pemilik Rumah makan Geulis memang telah kenal dengan Nurhayati (Terdakwa) sebagai PNS Pada Puskesmas Ogan Lima , dimana Nurhayati pernah membeli / memesan Nasi kotak 35 kotak dengan harga Rp. 20.000,- / dos dengan Jumlah seluruhnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas.
- Rumah Makan Geulis milik Saksi juga menyediakan Nota dan Stempel untuk pesanan dari Kantor yang memerlukannya untuk pertanggung jawaban mereka.
- Penyidik memperlihatkan Nota Pembelian Nasi Kotak dan ada stempel Rumah makan Geulis , yang ditunjukkan di Surat Pertanggung Jawaban Puskesmas Ogan Lima. Saksi mengatakan : “bahwa nota tersebut adalah bukan dari Saksi selaku pemilik Rumah Makan . Saksi mengetahui betul stempel Rumah Makan milik Saksi. Dimana cap yang terdapat pada Nota yang ditunjukkan dibawahnya tidak ada nomor HP nya. Sedangkan Rumah Makan Milik Saksi ada nomor HP nya , yaitu Nomor : 0852-79775454 “.
- Cap / stempel Rumah Makan Saksi sudah ada sejak tahun 2010 dengan tulisan sebagai berikut : “ GEULIS AYAM BAKAR DAN PECEL LELE “ dibawahnya nomor HP. 052-79775454.
- Nota yang ada Cap / Stempel yang ditunjukkan penyidik pada Laporan Pertanggung Jawaban Triwulan I , Triwulan II , Triwulan III dan Triwulan IV pada pembelian makan dan Snack adalah bukan milik Saksi.

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu :

1. **AHMAD AVISCENNA, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
- Bahwa dapat ahli jelaskan riwayat hidup, pendidikan, dan pekerjaan ahli selaku ahli adalah :
 - a. Riwayat Pendidikan :
 - S-1 Akuntansi STIE Perbanas Jakarta, tahun 2002 s/d 2007.
 - SMA Lab School Rawamangun, tahun 1999 s/d 2002.
 - SMP Negeri 81 Jakarta, tahun 1996 s/d 1999.
 - SDN 05 Lubang Buaya, tahun 1990 s/d 1996.
 - b. Riwayat Pekerjaan :
 - Pemeriksa pada Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah-I pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI, April 2018 s/d sekarang.
 - Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Januari 2013 s/d Maret 2016.
 - Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi Papua, Agustus 2008 s/d Desember 2012.
 - c. Pelatihan yang pernah saya ikuti :
 - Diklat Kerugian Negara / Daerah (tahun 2011).
 - Diklat Teknik Wawancara Forensik (tahun 2018).
 - Diklat Hukum Batch I (tahun 2018).
 - Diklat Metodologi Perhitungan Kerugian Negara (tahun 2019).
 - Diklat Diklat Digital Forensik (tahun 2020).
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli, saya memiliki Surat Tugas Pimpinan dari ketua BPK RI untuk memberikan Keterangan Ahli di Persidangan ini;
- Bahwa ahli merupakan salah satu tim investigatif yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada penggunaan dana Bok Puskesmas Ogan Lima;

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dapat ahli jelaskan:
Prosedur Audit dalam rangka menentukan kerugian negara atas pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud.
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Resor Lampung Utara agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Kepolisian Resor Lampung Utara terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK.
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Kepolisian Resor Lampung Utara.
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut dan.
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud
- Bahwa dokumen yang Ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2017 adalah bukti pendukung pemeriksaan yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran dan.
- c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2017 sesuai dengan LHP Nomor : 61 / LHP / XXI / 12 / 2019 tanggal 31 Desember 2019, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa :
 - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Memotong Dana BOK Puskesmas Ogan Lima Senilai Rp 43.180.000,00. sdr.Nurhayati selaku bendahara pengeluaran pembantu BOK dan sdr. Eka Antoni selaku kepala Puskesmas Ogan Lima menerima dana BOK TA 2017 secara tunai pada tiap triwulan dari sdr. Novrida Nunyai selaku bendahara pengeluaran dinas kesehatan, namun sdr. Nurhayati dan sdr. Eka Antoni hanya menerima dana BOK senilai Rp. 386.480.000,00 dari nilai yang seharusnya diterima senilai Rp. 429.660.000 dengan tetap menandatangani kuitansi penerimaan dana BOK senilai Rp. 429.660.000,00 sdr. Novrida Nunyai melakukan pemotongan dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 senilai Rp 43.180.000,00.
 - b. Kepala Puskesmas Ogan Lima Mempertanggungjawabkan Belanja Kegiatan BOK Lebih Tinggi dari Pengeluaran Sebenarnya dan Tanpa Pelaksanaan Kegiatan;

Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima mempertanggungjawabkan kegiatan:

- 2. Belanja kegiatan BOK lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 218.469.000;
- 3. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 83.715.000,00 sdr. Eka Antoni menggunakan dana senilai Rp. 302.184.000,00 (Rp. 218.469.000 + Rp. 83.715.000,00) tersebut untuk membiayai kegiatan dalam rangka penilaian akreditasi Puskesmas Ogan Lima TA 2017 senilai Rp. 169.516.000,00 dan membayar pajak kegiatan BOK senilai Rp. 14.250.816,00 sedangkan sisanya senilai Rp. 118.417.184,00 (Rp. 302.184.000,00- Rp. 169.516.000,00- Rp. 14.180.000,00) digunakan untuk menutup potongan dana oleh bendahara pengeluaran dinas kesehatan Lampung Utara senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.180.000,00 dan diduga untuk kepentingan pribadi terdakwa senilai Rp. 75.237.184,00.

- Bahwa penggunaan dana untuk kegiatan akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 169.516.000,00 dipandang bukan sebagai kerugian keuangan negara dikarenakan kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dan kegiatan tersebut benar-benar terlaksana dan di dukung bukti-bukti;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Ogan Lima berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan Negara / daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran Negara / daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara. Metode penghitungan kerugian Negara / daerah yang digunakan adalah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pertanggung jawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara TA 2017 yang terjadi adalah senilai Rp118.417.184,00, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian Kerugian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Pengeluaran Sebenarnya	218.469.000,00
2.	Pertanggungjawaban Kegiatan BOK yang Tidak Dilaksanakan	83.715.000,00
3.	Pajak yang Telah Disetorkan ke Kas Negara / Daerah	(14.250.816,00)
4.	Penggunaan untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas	(169.516.000,00)
Jumlah		Rp118.417.184,00

Atas Pendapat Ahli Tersebut , Terdakwa tidak berpendapat.



2. AHLI DR. EDI RIFAI , SH MH Bin M. RIFAI , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana pada Universitas Lampung , yang diminta untuk menjadi Ahli berdasarkan Surat Permintaan dari Polres Lampung Utara Nomor : B/859/VI/RES.31/2020 tanggal 6 Juni 2020. Saksi mendapat perintah dari Dekan Fakultas Hukum untuk memberikan keterangan Ahli sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 2462/UN26.12/KP/2020 tanggal 8 Juni 2020.

- Bahwa Ahli tidak mengenal Sdr. EKA ANTONI selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima , maupun Sdr. Nurhayati bendahara Puskesmas Ogan Lima Lampung Utara. Ahli menadapat paparan dari penyidik tentang terjadinya perkara yang melibatkan Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas Ogan Lima yang membuat Pertanggung Jawaban Terhadap Dana BOK Puskesmas yang tidak sesuai dengan realitanya.

- Bahwa dalam perkara Aquo didapat pertanggung jawaban fiktif dengan cara memalsukan sejumlah kwitansi Toko ATK dan Rumah Makan Lesehan , serta biaya dinas perjalanan para pemegang program pada Puskesmas Ogan Lima , yang dilakukan oleh Nurhayati selaku bendahara Puskesmas saat itu. Ahli berpendapat bahwa , tindakan yang melampaui wewenang , mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang wenang adalah tindakan yang mempunyai motif dan latar belakang. Dari segi hukum Administrasi tindakan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Pelanggaran terhadap larangan tersebut , dapat dipastikan ada latar belakang dan motif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi , yaitu keuntungan keuntungan dirinya dan keuntungan orang lain , yang merugikan keuangan Negara.

- Selain itu , tindakan penipuan / pemalsuan , kecurangan (fraud) , kesesatan yang disengaja serta tindakan-tindakan sejenis yang berdampak pada keabsahan dokumen adalah indicator sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi. Dari rangkaian dan bentuk tindakan tersebut dapat dirumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi dalam kapasitas pejabat sesuai dengan kewenangannya , mempunyai potensi untuk melakukan tindakan tindakan tersebut. Bila tindakan itu dialami maka motif atau tujuannya akan berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi.

- Bahwa kaitan antara perintah atasan terhadap bawahan dapat dilakukan secara tertulis , mungkin berupa nota dinas yang dapat menjadi bukti dan dapat menjadi dasar siapa yang bertanggung jawab suatu tindakan. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perintah secara lisan, maka harus ada bukti bahwa bawahan itu memang benar benar diperintah atasan, sehingga tanggung jawab ada ada atasan yang memerintah. Bila tidak dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan dapat didalilkan sebagai orang yang membantu / membuka kesempatan terjadinya tindak pidana.

- Sejatinya para bendaharawan adalah orang-orang yang terpilih untuk menjaga independensi dalam menatausahakan keuangan yang dikelolanya. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Fungsi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ogan lima adalah membantu Kepala Puskesmas dalam mendistribusikan dana dan mendokumentasikan pengeluaran keuangan Puskesmas untuk menunjang kegiatan operasional.

- Bahwa Tindakan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melakukan pemotongan anggaran merupakan tindakan yang dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan tersebut dilarang oleh Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014, yang antara lain adalah kebenaran dalam melakukan pembayaran, ketepatan dan kesesuaian dalam pembayaran, tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

- Bahwa perbuatan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang membuat bukti pengeluaran yang tidak sebenarnya dan pemalsuan alat bukti pengeluaran merupakan tindakan curang (fraud) yang harus dikaitkan dengan motif dan tujuannya yakni keuntungan tertentu bagi dirinya dan orang lain. Dalam konteks hukum administrasi, tindakan curang yang dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Rangkaian perbuatan curang yang bersifat melawan hukum tersebut mempunyai motif keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dapat dipastikan akan berdampak pada kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Tahun 2017, dengan Jabatan selaku Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara yaitu berdasarkan SK Bupati Nomor B./275 / 14-LU /HK/2017, Tanggal 17 April 2017;
- Bahwa Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara tahun 2017 mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diterima nilai sebesar Rp. 429.660.000.- yang terbagi 4 Triwulan pencairan yaitu:
 - Triwulan I sebesar Rp. 31.224.000.-.
 - Triwulan II sebesar Rp. 72.425.000.
 - Triwulan III. sebesar Rp. 97.110.000.
 - Triwulan IV sebesar Rp. 228.901.000
- Bahwa bantuan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) bersumber dari APBN merupakan dana alokasi khusus non fisik dari Pemerintah pusat yang ditransfer ke Daerah Kabupaten selanjutnya proses pencairan mengikuti APBD Kabupaten (Anggran Pendapatan Belanja daerah);
- Bahwa mekanisme pengajuan dana BOK yaitu puskesmas mengajukan nota pencairan dana (NPD) ke Kasubag keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara setelah dana cair dari DP2KA kemudian Dinas Kesehatan memanggil / memberitahu kepada Puskesmas untuk segera untuk mancairkan dana dari Bendahara pengeluaran Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa PAGU BOK (bantuan operasional kesehatan) yang diterima tahun Anggaran 2017 Puskesmas Ogan Lima sebesar Rp. 429.660.000. yang terbagi 4 Triwulan pencairan, Triwulan I sebesar Rp. 31.224.000. yang mencairkan adalah Terdakwa sendiri, Triwulan II sebesar Rp. 72.425.000 yang mencairkan Terdakwa sendiri, Triwulan III. Rp. 97.110.000. yang mencairkan Terdakwa sendiri sedangkan Triwulan IV sebesar Rp. 228.901.000. yang mencairkan adalah Kepala Puskesmas sendiri;
- Bahwa adapun yang menguasai Anggaran Triwulan IV, sebesar Rp.228.901.000. (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adalah Kepala Puskesmas Ogan Lima yaitu Saksi EKA ANTONI;
- Bahwa proses pengajuan pencairan untuk Dana BOK TA 2017 dilakukan sebanyak 4 tahap (per triwulan). Dokumen yang digunakan untuk pengajuan adalah Nota Pencairan Dana (NPD) dan Dokumen SPJ untuk

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap tersebut. Setelah dokumen SPJ tersebut diverifikasi oleh Tim verifikatur Dinas Kesehatan maka dokumen SPJ tersebut dibubuhi cap dan paraf verifikatur. Setelah itu dokumen SPJ dan NPD diserahkan kepada Dinas Kesehatan Lampung Utara. Atas dokumen NPD dan SPJ tersebut maka Dinas Kesehatan menyerahkan uang kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK. Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Sdr. Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak sama dengan nilai dana yang tertera pada NPD/kuitansi pencairan. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pemotongan 10% dari nilai NPD/Kuitansi Pencairan:

No.	Pencairan	Kuitansi/NPD	Diterima Bendahara
1	Tahap I	31.224.000,00	28.000.000,00
2	Tahap II	72.425.000,00	65.180.000,00
3	Tahap III	97.110.000,00	87.399.000,00

- Bahwa untuk Tahap IV Terdakwa tidak mengetahui berapa dana yang dipotong karena yang menerima dana tersebut adalah Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima;
- Bahwa yang Terdakwa terima dari Kepala Puskesmas bernama EKA ANTONI AMD. BOK Triwulan ke IV yaitu sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp.6.000.000,- untuk pembayaran pajak triwulan IV, Sedangkan sisanya sebesar Rp. **173.401.000** (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus satu ribu rupiah). di Saksi EKA ANTONI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang triwulan IV sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari EKA ANTONI (*Kapus Ogan Lima*) pada saat itu di saksikan oleh saudara SALEH selaku pemegang program Imunisasi yang kemudian saya langsung berikan kepada SALEH sebesar Rp. 13.800.000.- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan kepada pemegang program lainnya.
- Bahwa nama-nama pemegang program pada Puskesmas Ogan Lima yaitu :

NO.	Program	Penanggung Jawab
1.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	SRI OKTAVIA,SST
2.	Gizi	NUR HAYATI
3.	Promkes	NELWAN
4.	Imunisasi	SALEH
5.	P2 (Pengendalian Penyakit)	OKSINARDI Amd.Kep
6.	Usila (Usia Lanjut)	DIAN AMELISA
7.	Kesehatan Jiwa	YANTI AFRIKA Skep. NS.
8.	K3 (Kesehatan Kerja)	YULIA Amd. Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	PTM (penyakit Tidak menular	OLIAH
10.	Kesling (Kesehatan Lingkungan)	HAIRUL ANWAR
11.	TB Paru	SRI ASOLATI ANNISA

- Bahwa terhadap dana BOK tahun 2017 triwulan I PAGU sebesar Rp. 31.224.000, (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) adapun realisasi kegiatan sebesar 23.925.000 dan selisih dana BOK tersebut yaitu Rp. 7.299.000;
- Bahwa terhadap dana BOK tahun 2017 triwulan II PAGU sebesar Rp. 72.425.000, (tujuh puluh dua empat ratus dua lima ribu rupiah) adapun realisasi kegiatan sebesar 26.560.000 dan selisih dana BOK tersebut yaitu Rp. 45.865.000;
- Bahwa terhadap dana BOK tahun 2017 triwulan IV PAGU Rp. 228.901.000, (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) adapun realisasi kegiatan sebesar 49.499.000 dan selisih dana BOK tersebut yaitu Rp. 179.402.000
- Bahwa yang membuat dan yang mendatangi Laporan Pertanggungjawaban Triwulan ke 4, Dana Bantuan BOK Puskesmas Ogan Lima terdapat Cap dan stempel Toko Maryam dengan Nilai belanja Rp. 8.500.000.- Program Gizi sebanyak 10 Lembar BKP yaitu Terdakwa sendiri hal tersebut disuruh oleh Saksi ANTONI ;
- Bahwa untuk dana BOK pada triwulan II Terdakwa disuruh Saksi Antoni mentransfer dana ke rekening terdakwa sebesar Rp. 64.500.000;
- Bahwa yang membuat dan yang mendatangi Laporan Pertanggungjawaban Triwulan ke 4, Dana Bantuan BOK Puskesmas Ogan Lima terdapat Cap dan stempel Cetak Spanduk AMANDA yang berlatar di Sukarno Hatta tersebut bukan Terdakwa selaku Bendahara melainkan mendapatkan dari Saksi EKA ANTONI SKM (Kapus) Ogan Lima kab. Lampung Utara bahwa pada tahun 2017 Saksi EKA ANTONI (Kapus) datang kerumah sore hari langsung memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) lembar BKP Cetak Spanduk AMANDA dengan Nilai belanja Rp. 3.781.000.- agar disusun dalam LPJ (Laporan pertanggungjawaban) yang segera dikumpul kembali ke Dinas kesehatan kab. Lampung Utara;
- Bahwa terdapat kegiatan dana BOK yang tidak di laksanakan/fiktif akan tetapi dibuat laporan pertanggungjawabannya seperti kegiatan Promkes dan terdapat kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pada pengeluaran sebenarnya akan tetapi Saksi Antoni tetap menandatangani Bukti Kas Pengeluaran (BKP);

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pengeluaran sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dipergunakan untuk Akreditasi Puskesmas Ogan lima tersebut tidak terdapat dalam RKA BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengeluaran yang dipergunakan untuk Akreditasi Puskesmas Ogan lima sebesar Rp. 169.516.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) tersebut sedangkan tidak ada dalam RKA BOK Puskesmas Ogan Lima tahun 2017, dan tidak ada aturan yang mengatur namun karena perintah Kepala Puskesmas bernama EKA ANTONI agar kegiatan Akreditasi beliau yang kelola, untuk jumlahnya penggunaan akreditasi Terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa dan pemegang program lainnya pernah dikumpulkan Saksi Antoni untuk melakukan pembahasan terkait dengan akan adanya pengurangan/pemotongan dan BOK tahun 2017 guna kepentingan akreditasi Puskesmas akan tetapi pemotongan tersebut atas adanya arahan Saksi dan secara pribadi Terdakwa tidak setuju terhadap pemotongan tersebut dikarenakan anggaran BOK yang akan dipotong tersebut bukan hanya uang Terdakwa selaku pemegang program akan tetapi uang anggota Puskesmas lainnya yang menjalankan program untuk kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat Saksi Antoni mengarahkan terkait dengan pemotongan anggaran BOK tersebut, Terdakwa tidak pernah menandatangani kesepakatan pemotongan dana BOK tahun 2017;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa surat pernyataan pemotongan dana BOK tahun 2017 yang didalam lampirannya terdapat nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa benar nama dan tandatangan tersebut nama Terdakwa dan tandatangan Terdakwa yang menandatangani akan tetapi tandatangan tersebut bukan diperuntukan untuk surat pernyataan pemotongan dan Terdakwa lupa lampiran pernyataan tersebut untuk kegiatan apa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, didalam membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TW I, TW II, TW III dan TW IV atas dana BOK Tahun 2017, telah memalsukan Nota Rumah Makan Geulis dan Toko ATK / Foto Copy Jelita dengan cara menulis pada Nota yang sudah ada dan stempel Toko / Rumah makan yang sudah ada.

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan I dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- 2) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan II dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- 3) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan III dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- 4) 1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan IV dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- 5) 1 (satu) buah buku kas warna hitam atasn nama NURHAYATI Bin MUSA dengan keterangan buku keuangan BOK 2016 asli dengan catatan dana BOK tahun 2017;
- 6) 1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI Norek : 453375156 An.Eka Antoni sebesar Rp.64.500.000 tanggal 03 Mei 2017;
- 7) RKA bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun 2017 (FC);
- 8) 1 (satu) lembar NPD triwulan I BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermartai;
- 9) 1 (satu) lembar NPD triwulan II BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermartai;
- 10) 1 (satu) lembar NPD triwulan III BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermartai;
- 11) 1 (satu) lembar NPD triwulan IV BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermartai;
- 12) Surat teguran dinas kesehatan tanggal 11 januari 2018 (FC);
- 13) Surat teguran kedua dari dinas kesehatan tanggal 29 januari 2018 (FC);
- 14) 1 (satu) lembar surat tugas Nomor :824.3/5305/12-LU/2016 tanggal 07 desember 2016 an.EKA ANTONI, A.Md.Rad (Plt) Kepala Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat kab.Lampung Utara;
- 15) Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Ogan Lima Tahun 2017 (FC).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Tahun 2017 , dengan Jabatan selaku Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara;
- Bahwa dasar Terdakwa menjabat selaku Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara yaitu berdasarkan SK Bupati Nomor B./275 / 14-LU /HK/2017, Tanggal 17 April 2017;
- Bahwa pada tahun anggaran (TA) 2017 Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Nomor 440/15136/k12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2017, Puskesmas Ogan Lima mendapatkan Alokasi Dana BOK senilai Rp.429.660.000,00 ;
- Bahwa proses pengajuan pencairan untuk Dana BOK TA 2017 dilakukan sebanyak 4 tahap (per triwulan). Dokumen yang digunakan untuk pengajuan adalah Nota Pencairan Dana (NPD) dan Dokumen SPJ untuk tahap tersebut. Setelah dokumen SPJ tersebut diverifikasi oleh Tim verifikasi Dinas Kesehatan maka dokumen SPJ tersebut dibubuhi cap dan paraf verifikasi. Setelah itu dokumen SPJ dan NPD diserahkan kepada Dinas Kesehatan Lampung Utara. Atas dokumen NPD dan SPJ tersebut maka Dinas Kesehatan menyerahkan uang kepada Terdakwa Nurhayati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu BOK. dan terdapat pemotongan 10% diluar biaya pihak ketiga yang harus dibayarkan;
- Bahwa pada saat mengambil dana BOK tahun 2017 Terdakwa Nurhayati menerima uang tidak sesuai dengan nilai yang tertera didalam Nota Pencairan Dana (NPD) dan kwitansi pembayaran karena telah dipotong oleh saksi Novrida Nunyai sekitar 10%, akan tetapi Terdakwa Nurhayati ataupun Saksi Antoni tetap menandatangani kwitansi penerimaan dan tetap mengisi nilai uang dilembar kwitansi penerimaan sesuai dengan NPD yang diajukan oleh Puskesmas Ogan Lima karena Saksi Antoni dan Terdakwa Nurhayati menerima saja kebijakan pemotongan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian penerima dan uang yang dipotong oleh saksi Novrida Nunyai
yaitu:

No	Tahap	Tanggal pencairan	Penerima	Kuitansi/N PD (Rp)	Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=e-f
1.	Triwulan I	14 Mar2017	Sdr. Nurhayati	31.224.00 0,00	28.000.00 0,00	3.224.000 ,00
2.	Triwulan II	3 mei 2017	Sdr. Nurhayati	72.425.00 0,00	65.180.00 0,00	7.245.000 ,00
3.	Triwulan III	6 sep 2017	Sdr. Nurhayati	97.110.00 0,00	87.300.00 0,00	9.810.000 ,00
4.	Triwulan IV	8 des 2017	Sdr. Eka Antoni	228.901.0 00,00	206.000.0 00,00	22.901.00 0,00
Jumlah				429.660.0 00,00	386.480.0 00,00	43.180.00 0,00

Bahwa dengan demikian jumlah pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah sejumlah Rp 43.180.000,-;

- Bahwa yang mencairkan dana BOK pada triwulan I, II dan III adalah Terdakwa Nurhayati dan pada triwulan IV adalah Saksi Eka Antoni;
- Bahwa pada saat setelah pencairan triwulan II Saksi Eka Antoni memerintahkan Terdakwa NURHAYATI (Bendahara pengeluaran BOK) Puskemas Ogan Lima tahun 2017 untuk mentransfer dana BOK ke rekening BNI milik Saksi atas nama EKA ANTONI sebesar Rp. 64.500.000.00, selanjutnya Saksi menyerahkan kembali kepada Terdakwa NURHAYATI untuk dibagikan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan pajak senilai Rp. 35.000.000.-
- Bahwa Saksi Eka Antoni pada triwulan III meminta Terdakwa NURHAYATI (Bendahara BOK Puskesmas) untuk menyerahkan dana BOK kepada Saksi secara tunai sebesar Rp. 83.300.000.00, selanjutnya pada bulan Oktober Saksi Eka Antoni menyerahkan kembali kepada Terdakwa NURHAYATI untuk dibagikan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan pajak senilai Rp. 61.000.000.-
- Bahwa pada triwulan IV Saksi Eka Antoni yang mencairkan dana BOK sebesar Rp. 228.901.000 dipotong 10% diluar biaya pihak ketiga yang harus dibayarkan, kemudian Saksi Eka Antoni menyerahkan kepada Terdakwa NURHAYATI meminta NURHAYATI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara BOK) Puskemas Ogan Lima tahun 2017 untuk dibagikan pada pemegang program senilai Rp. 55.499.00.00 berikut pajak;

- Bahwa Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh pemegang program, bendahara dan Kepala Puskesmas, uang yang diterima oleh pemegang program tidak sesuai dengan anggaran yang tertera didalam BKP (bukti kas pengeluaran);
- Bahwa yang membuat dan yang mendatangi Laporan Pertanggungjawaban Triwulan ke 4, Dana Bantuan BOK Puskemas Ogan Lima terdapat Cap dan stempel Toko Maryam dengan Nilai belanja Rp. 8.500.000.- Program Gizi sebanyak 10 Lembar BKP yaitu Terdakwa Nurhayati sendiri atas perintah Saksi Eka Antoni. Bahwa yang membuat dan yang mendatangi Laporan Pertanggungjawaban Triwulan ke 4, Dana Bantuan BOK Puskemas Ogan Lima terdapat Cap dan stempel Cetak Spanduk AMANDA yang berlatar di Sukarno Hatta adalah Saksi Eka Antoni.
- Bahwa yang mengelola dan menyimpan sebagian dana BOK Puskesmas Ogan Lima adalah Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas .
- Bahwa yang mengelola dana untuk pembangunan akreditasi Puskesmas adalah Saksi Eka Antoni .
- Bahwa terdapat kegiatan Triwulan 4 yang terdapat laporan pertanggungjawaban akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan), adapun yang membuat SPJ kegiatan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Triwulan 4 Fiktif, pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan) namun guna mencukupi laporan pertanggungjawaban pada BPK SPJ triwulan 4, Saksi Eka Antoni melakukan membuat laporan pertanggungjawaban dibantu oleh Terdakwa Nurhayati yang kemudian Laporan Pertanggungjawaban diserahkan kepada NURHAYATI (bendahara) BOK Puskesmas Ogan Lima Tahun 2017;
- Bahwa anggaran BOK yang diterima oleh pemegang program terdapat pemotongan yang dilakukan oleh Saksi Eka Antoni , sehingga anggaran perjalanan dinas yang diterima petugas yang seharusnya Rp. 75.000 menjadi Rp. 40.000. ;
- Bahwa rincian kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A. Program gizi					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pemantauan status gizi	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri	4.800.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
3.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian HB remaja putri/ deteksi dini Anemia	1.200.000,00	640.000,00	560.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan jentik berkala	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
6.	Belanja perjalanan Dinas	Pengiriman laporan BOK Ke Kabupaten	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00
7.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakatan	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil (Bumil) kekurangan Energi kronik (KEK), balita bawah garis merah	6.000.000,00	2.550.000,00	5.950.000,00
8.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakatan	PMT Bumil KEK, Balita BGM	2.500.000,00		
9.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping Vitamin A pada balita	2.100.000,00		
Sub Jumlah A			47.200.000,00	23.670.000,00	23.530.000,00
B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Imunisasi rutin	45.000.000,00	24.000.000,00	21.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2.	Belanja perjalanan Dinas	Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) campak	3.000.000,00	1.600.000,00	1.400.000,00
3.	Belanja perjalanan Dinas	BIAS Difteri Tetanus (DT) tetanus Difteri (TD)	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pengambilan Vaksin	2.100.000,00	1.400.000,00	700.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Campak	750.000,00	400.000,00	350.000,00
6.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS DT/TD	750.000,00	400.000,00	350.000,00
Sub Jumlah B			56.100.000,00	30.200.000,00	25.900.000,00
C. Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan kesehatan kerja dan pekerja	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00
Sub Jumlah C			6.000.000,00	1.600.000,00	4.400.000,00
D. Program kesehatan Lingkungan					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Inspeksi keliling untuk tempat umum, tempat pengelolaan makanan	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum	3.150.000,00	1.890.000,00	1.260.000,00
3.	Belanja ATK	Pemicuan sanitasi	2.400.000,00	1.665.000,00	735.000,00

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		total berbasis masyarakat (STBM)			
4.	Belanja ATK	Pemicuan STBM	375.000,00	-	375.000,00
5.	Belanja dokumentasi cetak foto	Pemicuan STBM	50.000,00	30.000,00	20.000,00
6.	Belanja bahan/material	Pemicuan STBM	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
7.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pemicuan STBM	3.375.000,00	3.240.000,00	135.000,00
8.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pemicuan STBM	2.025.000,00	-	2.025.000,00
9.	Belanja perjalanan Dinas	Pendampingan PTSB pasca pemicuan	900.000,00	540.000,00	135.000,00
10.	Belanja perjalanan Dinas	Transport peserta pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan PTSB	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
11.	Belanja perjalanan Dinas	Transport Petugas pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan PTSB	675.000,00	405.000,00	270.000,00
12.	Belanja perjalanan Dinas	Transport tim verifikasi kecamatan STBM	1.800.000,00	1.080.000,00	720.000,00
13.	Belanja perjalanan Dinas	Transport petugas puskesmas	450.000,00	270.000,00	180.000,00
14.	Belanja perjalanan Dinas	Transport kader verifikasi STBM	900.000,00	540.000,00	360.000,00

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
15	Belanja Pengadaan	verifikasi STBM	100.000,00	60.000,00	40.000,00
16	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	1.125.000,00	945.000,00	180.000,00
17	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	verifikasi STBM	-	450.000,00
18.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	verifikasi STBM	945.000,00	630.000,00
19	Belanja makanan dan minuman rapat	verifikasi STBM	1.125.000,00		
Jumlah D			25.350.000,00	15.210.000,00	10.140.000,00
E.	Program kesehatan Jiwa				
1.	Belanja perjalanan dinas	Sweeping kasus penyakit jiwa/pasung	4.200.000,00	1.120.000,00	3.080.000,00
Jumlah E			4.200.000,00	1.120.000,00	3.080.000,00
F.	Program KIA				
1.	Belanja perjalanan dinas	Deteksi Bumil Risti	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan kelas IBU	2.100.000,00	6.720.000,00	5.880.000,00
3.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	12.600.000,00	6.720.000,00	980.000,00
4.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan stimulasi, Deteksi dan intervensi	2.100.000,00	980.000,00	1.120.000,00

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		dini tubmbuh kembang (SDIDTK)			
5.	Belanja perjalanan dinas	Penyuluhan penggunaan kontrasepsi	2.100.000,00	980.000,00	1.120.000,00
Jumlah F			31.500.000,00	16.660.000,00	14.840.000,00
G. Program Manajemen Puskesmas					
1.	Belanja ATK	Kegiatan BOK	4.500.000,00	1.483.000,00	3.017.000,00
2.	Belanja perangko, materai & benda Pos	Manajemen Puskesmas	432.000,00	-	432.000,00
3.	Belanja perangko, materai & benda Pos	Manajemen Puskesmas	540.000,00	-	540.000,00
4.	Belanja cetak dan pengadaan	Manajemen Puskesmas	5.481.000,00	150.000,00	5.331.000,00
5.	Belanja pengadaan	Manajemen Puskesmas	6.139.000,00	1.500.000,00	4.639.000,00
6.	Belanja makan dan minum rapat	Lokakarya minilintas sektor	2.250.000,00	2.620.000,00	980.000,00
7.	Belanja makan dan minum rapat	Lokakarya minilintas sektor	1.350.000,00		
8.	Belanja perjalanan dinas	Lokmin lintas sektor	4.500.000,00	1.025.000,00	3.475.000,00
9.	Belanja makan dan minum rapat	Penilaian kinerja puskesmas	450.000,00	-	450.000,00
10.	Belanja makan dan minum rapat	Penilaian kinerja puskesmas	750.000,00	-	750.000,00
11.	Belanja makan dan minum rapat	Penyusunan profil	450.000,00	-	450.000,00
12.	Belanja makan dan minum rapat	Penyusunan profil	750.000,00	-	750.000,00
13.	Belanja makan dan minum	Perencanaan tingkat	450.000,00	-	450.000,00



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
	rapat	puskesmas			
14.	Belanja makan dan minum rapat	Perencanaan tingkat puskesmas	750.000,00	-	750.000,00
15.	Belanja makan dan minum rapat	Rapat bulanan	10.440.000,00	-	10.440.000,00
16.	Belanja makan dan minum rapat	Rapat bulanan	17.400.000,00	1.630.000,00	15.770.000,00
Subjumlah G			56.632.000,00	8.408.000,00	48.244.000,00
H.	Program P2P				
1.	Belanja perjalanan dinas	Surveilans Aktif penyakit	12.600.000,00	6.720.000,00	5.880.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Pemeriksaan HbsSG pada Ibu hamil	3.375.000,00	-	3.375.000,00
Subjumlah H			15.975.000,00	6.720.000,00	9.255.000,00
I.	Program promosi kesehatan				
1.	Belanja perjalanan dinas	Musyawarah masyarakat desa	3.150.000,00	-	3.150.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Musyawarah masyarakat desa	17.500.000,00	-	17.500.000,00
3.	Belanja makan dan minum rapat	Musyawarah masyarakat desa	4.760.000,00	-	4.760.000,00
4.	Belanja makan dan minum rapat	Musyawarah masyarakat desa	11.900.000,00	-	11.900.000,00
5.	Honorarium Non PNS/ PNS lainnya	Pendataan terpadu keluarga sehat	1.881.000,00	-	1.881.000,00
6.	Belanja perjalanan dinas	Pendataan terpadu keluarga sehat	17.550.000,00	-	17.550.000,00
7.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan usaha kesehatan berbasis	1.800.000,00	915.000,00	885.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		masyarakat (UKBM)			
8.	Belanja ATK	Refreshing kader kesehatan	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
9.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Refreshing kader kesehatan	3.625.000,00	2.900.000,00	725.000,00
10.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Refreshing kader kesehatan	2.175.000,00	-	2.175.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	Refreshing kader kesehatan	6.250.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
12.	Honorarium PNS Lainnya	Refreshing kader kesehatan	145.000,00	-	145.000,00
13.	Honorarium PNS Lainnya	Refreshing kader kesehatan	155.000,00	-	155.000,00
14.	Honorarium PNS Lainnya	Refreshing kader kesehatan	405.000,00	-	405.000,00
15.	Belanja pengadaan	Pendataan keluarga sehat	3.762.000,00	1.488.000,00	2.274.000,00
16.	Belanja ATK	Kegiatan survey mawas didi	140.000,00	-	140.000,00
17.	Belanja pengadaan	Kegiatan survey mawas didi	600.000,00	-	600.000,00
Subjumlah I			77.048.000,00	8.928.000,00	68.120.000,00
J.	Program UKS				
1.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan UKS	6.000.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penjaringan anak sekolah	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
3.	Belanja ATK	Penjaringan anak sekolah	140.000,00	-	140.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pembentukan kader kesehatan remaja/ pelayanan	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		kesehatan peduli remaja PKPR			
Jumlah J			11.540.000 ,00	6.440.000, 00	5.100.000,0 0
H.	Program usia lanjut				
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pelayanan posyandu usia	12.600.000 ,00	6.720.000, 00	5.88.000,00
Jumlah K			12.600.000 ,00	6.720.000, 00	5.88.000,00
Jumlah A s.d. K			344.145.00 0,00	125.676.00 0,00	218.469.000 ,00

17. Bahwa rincian belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No.	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	SPJ (Rp)
A.	Manajemen puskesmas		
1.	Belanja perjalanan dinas	Konsultasi penyuluhan penilaian kinerja Puskesmas (PKP) perencanaan tingkat puskesmas (PKP), profil	900.000,00
Subjumlah A			900.000,00
B.	Program P2M		
1.	Belanja perjalanan dinas	Pelacakan tuberkulosis (TB) mangkir	600.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penjaringan suspek TB paru	6.300.000,00
Subjumlah B			6.900.000,00
C.	Program P2M		
1.	Belanja perjalanan dinas	Pengambilan spesimen penyakit potensi wabah	1.500.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Penyelidikan epedemiologi penyakit potensi wabah	2.250.000,00
Subjumlah C			3.750.000,00
D.	Program promosi kesehatan		
1.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	3.150.000,00
2.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan pertemuan tingkat desa	17.500.000,00
3.	Belanja ATK	Kegiatan pertemuan tingkat desa	300.000,00
4.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	4.760.000,00
5.	Belanja makan dan minum rapat	Kegiatan pertemuan tingkat desa	11.900.000,00
6.	Belanja perjalanan	Kegiatan survei mawas	4.200.000,00

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



	dinas	diri	
7.	Belanja perjalanan dinas	Kegiatan survei mawas diri	10.500.000,00
8.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan pengobatan tradisional	2.100.000,00
9.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	250.000,00
10.	Belanja makan dan minum rapat	Orientasi batra dan komplementer	625.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	Pembinaan toga	2.100.000,00
12.	Belanja perjalanan dinas	Promosi kesehatan pada remaja	1.200.000,00
13.	Belanja perjalanan dinas	Pendampingan saka bhakti husada	1.200.000,00
14.	Belanja perjalanan dinas	saka bhakti husada	2.000.000,00
15.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	180.000,00
16.	Belanja makan dan minum harian pegawai	saka bhakti husada	600.000,00
Subjumlah D			62.565.000,00
E.	Program UKS		
1.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan kader PKPR	3.600.000,00
2.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pembentukan k ader PKPR	6.000.000,00
Subjumlah E			9.600.000,00
Jumlah (A+B+C+D+E)			83.715.000,00

18. Bahwa akibat kegiatan belanja yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya sejumlah Rp 218.469.000,00 maupun kegiatan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp 83.715.000,00 terjadi akibat Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas menguasai, menyimpan dan membuat pertanggungjawaban anggaran dana BOK Tahun 2017 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan Saksi Eka Antoni bersama-sama dengan Terdakwa Nurhayati menandatangani Bukti Kas Pengeluaran dana BOK tahun 2017 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada penggunaan dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima;
19. Bahwa akibat perbuatan Saksi Eka Antoni bersama-sama dengan Terdakwa Nurhayati mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 118.417.184,00 (*seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan *Laporan hasil pemeriksaan Investigatif penghitungan kerugian keuangan negara atas Pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas Ogan Lima, Kec. Abung Barat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 nomor: 61/LHP/XXI/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; Bahwa saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas, setiap pencairan per / triwulan selalu mengambil bagian 6% dari pagu anggaran untuk saksi dan 4% dari pagu anggaran untuk Terdakwa NURHAYATI selaku bendahara pengeluaran BOK. Pada Tahun 2017 setelah pencairan dana BOK Tahun 2017 keluar, maka 6% untuk Saksi berjumlah Rp. 25.770.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa Nurhayati saksi berikan totalnya 4 % sebesar Rp. 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk total Tahun 2017. Saksi memberikan uang bagian 4% ke Terdakwa selaku bendahara tidak pernah ada tanda terima, agar Saksi dibantu untuk membuat pertanggung jawaban.

20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas telah mengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp 118.417.184,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara ;
21. Bahwa Terdakwa Nurhayati mengakui bahwa pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) TW I , TW II , TW III dan TW IV atas penggunaan dana BOK Puskesmas Ogan Lima Tahun 2017 , terdapat Nota/kwitansi dari Rumah Makan Lesehan Geulis dan Toko ATK / Foto Copi Jelita adalah palsu buatan Terdakwa dan bukan dari pemilik Rumah makan maupun Toko ATK Jelita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur pertama " Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama NURHAYATI, S.KM BINTI MUSA MAHMUD, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa NURHAYATI, S.KM BINTI MUSA MAHMUD menjabat sebagai Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan SK Bupati Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tanggal 17 April 2017. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara BOK, Terdakwa bertanggung Jawab kepada Kepala Puskesmas Ogan Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abung Barat yaitu : EKA ANTONI , SKM BIN (ALM) SUDIANTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 , oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur kedua “ Secara Melawan Hukum “ :

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vague norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NURHAYATI , S.KM BINTI MUSA MAHMUD menjabat sebagai Bendahara Pembantu BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas Ogan Lima , Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara berdasarkan SK Bupati Nomor : B/275/14-LU/HK/2017 Tanggal 17 April 2017 . Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara BOK , Terdakwa bertanggung Jawab kepada Kepala Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat yaitu : EKA ANTONI , SKM BIN (ALM) SUDIANTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 .

Bahwa Saksi Eka Antoni sebagai PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima mengambil dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di ruangan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yaitu saksi Novrida Nunyai yakni pada Triwulan IV tanggal 8 Desember 2017 , sedangkan pengambilan yang lain dilakukan oleh **Terdakwa Nurhayati**, yaitu pada Triwulan I tanggal 14 Maret 2017, Triwulan II tanggal 3 Mei 2017, dan Triwulan III tanggal 6 September 2017 .

Bahwa Saksi Eka Antoni sebagai PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima menggunakan dana BOK untuk membiayai kegiatan Akreditasi Puskesmas Ogan Lima sejumlah Rp 169.516.000,- padahal anggarannya tidak tersedia di Puskesmas Ogan Lima.

Bahwa Terdakwa NURHAYATI Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bersama-sama dengan saksi Eka Antoni sebagai PLT Kepala Puskemas Ogan Lima, telah membuat pertanggungjawaban anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak didukung dengan bukti-bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban yang benar serta menandatangani Bukti Kas Pengeluaran dana BOK pada penggunaan dana BOK tahun 2017 di Puskesmas Ogan Lima tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya diterima oleh pemegang program.

Menimbang, bahwa dengan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa Nurhayati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Saksi Eka Antoni tersebut, maka Terdakwa Nurhayati dan Eka Antoni memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagai bendahara dan PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 bersama sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni menduduki suatu jabatan selaku Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki jabatan sebagai Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 824.3/5305/12-LU/2016 tanggal 07 Desember 2016 dan Terdakwa Nurhayati selaku Bendahara BOK berdasarkan SK Bupati Nomor : B/257/14-LU/HK/2017 April 2017, Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PLT. Kepala Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat, Kab, Lampung Utara, Saksi Eka Antoni bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/275/14-LU/HK/2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Penggunaan Anggaran/Penggunaan Barang kepada Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagai atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu bantuan operasional kesehatan puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan, Kab. Lampung Utara tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni bersama-sama ;

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni, maka unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair dan unsur pertama “ setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi, maka unsur pertama “ setiap orang “ dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran (TA) 2017 Pusekesmas Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Nomor 440/15136/k12-LU/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kab. Lampung Utara tahun anggaran 2017, Puskesmas Ogan Lima mendapatkan Alokasi Dana BOK senilai Rp.429.660.000,00;

Bahwa dana BOK yang diterima oleh Terdakwa Nurhayati (Bendahara pengeluaran BOK) Puskemas Ogan Lima tahun 2017 dan Saksi Eka Antoni tidak sesuai dengan nilai yang tertera didalam Nota Pencairan Dana (NPD) dan kwitansi pembayaran karena telah dipotong oleh saksi Novrida Nunyai sekitar 10%, akan tetapi Terdakwa Nurhayati ataupun Saksi Eka Antoni tetap menandatangani kwitansi penerimaan dan tetap mengisi nilai uang dilembar kwitansi penerimaan sesuai dengan NPD yang diajukan oleh Puskesmas Ogan

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima karena Saksi Eka Antoni dan Terdakwa Nurhayati menerima saja kebijakan pemotongan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut. Bahwa jumlah pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara adalah sejumlah Rp 43.180.000,- .

Bahwa anggaran perjalanan dinas yang diterima petugas yang seharusnya Rp. 75.000 dipotong oleh Saksi Eka Antoni menjadi Rp. 40.000,-. Bahwa dalam kegiatan dimaksud terdapat 11 (sebelas) program kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian pemotongan yang dilakukan terdakwa atas perintah Eka Antoni untuk anggaran perjalanan dinas terhadap 11 (sebelas) program kegiatan berjumlah Rp 385.000,- ;

Bahwa rincian kegiatan yang dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
A. Program gizi					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pemantauan status gizi	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri	4.800.000,00	2.560.000,00	2.240.000,00
3.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian vitamin A pada balita	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pemberian HB remaja putri/ deteksi dini Anemia	1.200.000,00	640.000,00	560.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan jentik berkala	4.200.000,00	2.240.000,00	1.960.000,00
6.	Belanja perjalanan Dinas	Pengiriman laporan BOK Ke Kabupaten	1.800.000,00	1.440.000,00	360.000,00
7.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyarakat	Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil (Bumil) kekurangan Energi kronik	6.000.000,00	2.550.000,00	5.950.000,00

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		(KEK), balita bawah garis merah			
8.	Belanja barang yang akan diserahkan kemasyara kat	PMT Bumil KEK, Balita BGM	2.500.000,0 0		
9.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping Vitamin A pada balita	2.100.000,0 0	1.120.000,0 0	980.000,00
Sub Jumlah A			47.200.000, 00	23.670.000, 00	23.530.000, 00
B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Imunisasi rutin	45.000.000, 00	24.000.000, 00	21.000.000, 00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) campak	3.000.000,0 0	1.600.000,0 0	1.400.000,0 0
3.	Belanja perjalanan Dinas	BIAS Difteri Tetanus (DT) tetanus Difteri (TD)	4.500.000,0 0	2.400.000,0 0	2.100.000,0 0
4.	Belanja perjalanan Dinas	Pengambila n Vaksin	2.100.000,0 0	1.400.000,0 0	700.000,00
5.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS Campak	750.000,00	400.000,00	350.000,00
6.	Belanja perjalanan Dinas	Sweeping BIAS DT/TD	750.000,00	400.000,00	350.000,00
Sub Jumlah B			56.100.000, 00	30.200.000, 00	25.900.000, 00
C. Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)					
1.	Belanja perjalanan Dinas	Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja	3.000.000,0 0	800.000,00	2.200.000,0 0
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaa n kesehatan kerja dan pekerja	3.000.000,0 0	800.000,00	2.200.000,0 0
Sub Jumlah C			6.000.000,0 0	1.600.000,0 0	4.400.000,0 0
D. Program kesehatan Lingkungan					



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Belanja perjalanan Dinas	Inspeksi keliling untuk tempat umum, tempat pengelolaan makanan	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
2.	Belanja perjalanan Dinas	Pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum	3.150.000,00	1.890.000,00	1.260.000,00
3.	Belanja ATK	Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	2.400.000,00	1.665.000,00	735.000,00
4.	Belanja ATK	Pemicuan STBM	375.000,00	-	375.000,00
5.	Belanja dokumentasi cetak foto	Pemicuan STBM	50.000,00	30.000,00	20.000,00
6.	Belanja bahan/material	Pemicuan STBM	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
7.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pemicuan STBM	3.375.000,00	3.240.000,00	135.000,00
8.	Belanja makan dan minum harian pegawai	Pemicuan STBM	2.025.000,00	-	2.025.000,00
9.	Belanja perjalanan Dinas	Pendampingan PTSB pasca pemicuan	900.000,00	540.000,00	135.000,00
10.	Belanja perjalanan Dinas	Transport peserta pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan PTSB	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
11	Belanja perjalanan Dinas	Transport Petugas pemberdayaan	675.000,00	405.000,00	270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
		masyarakat melalui pemecuan PTSB			
12	Belanja perjalanan Dinas	Transport tim verifikasi kecamatan STBM	1.800.000,00	1.080.000,00	720.000,00
13	Belanja perjalanan Dinas	Transport petugas puskesmas	450.000,00	270.000,00	180.000,00
14	Belanja perjalanan Dinas	Transport kader verifikasi STBM	900.000,00	540.000,00	360.000,00
15	Belanja Pengadaan	verifikasi STBM	100.000,00	60.000,00	40.000,00
16	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	1.125.000,00	945.000,00	180.000,00
17	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	verifikasi STBM	-	450.000,00
18	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	verifikasi STBM	verifikasi STBM	945.000,00	630.000,00
19	Belanja makanan dan minuman rapat	verifikasi STBM	1.125.000,00		
Jumlah D			25.350.000,00	15.210.000,00	10.140.000,00
E.	Program kesehatan Jiwa				
1.	Belanja perjalanan dinas	Sweeping kasus penyakit jiwa/ pasung	4.200.000,00	1.120.000,00	3.080.000,00
Jumlah E			4.200.000,00	1.120.000,00	3.080.000,00
F.	Program KIA				
1.	Belanja perjalanan	Deteksi Bumil Risti	2.100.000,00	1.120.000,00	980.000,00

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
	dinas				
2.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan kelas IBU	2.100.000,00	6.720.000,00	5.880.000,00
3.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)	12.600.000,00	6.720.000,00	980.000,00
4.	Belanja perjalanan dinas	Pelaksanaan stimulasi, Deteksi dan intervensi dini tubmmbuh kembang (SDIDTK)	2.100.000,00	980.000,00	1.120.000,00
5.	Belanja perjalanan dinas	Penyuluhan penggunaan kontrasepsi	2.100.000,00	980.000,00	1.120.000,00
Jumlah F			31.500.000,00	16.660.000,00	14.840.000,00
G. Program Manajemen Puskesmas					
1.	Belanja ATK	Kegiatan BOK	4.500.000,00	1.483.000,00	3.017.000,00
2.	Belanja perangko, materai & benda Pos	Manajemen Puskesmas	432.000,00	-	432.000,00
3.	Belanja perangko, materai & benda Pos	Manajemen Puskesmas	540.000,00	-	540.000,00
4.	Belanja cetak dan pengadaan	Manajemen Puskesmas	5.481.000,00	150.000,00	5.331.000,00
5.	Belanja pengadaan	Manajemen Puskesmas	6.139.000,00	1.500.000,00	4.639.000,00
6.	Belanja makan dan minum rapat	Lokakarya minin lintas sektor	2.250.000,00	2.620.000,00	980.000,00
7.	Belanja makan dan minum rapat	Lokakarya minin lintas sektor	1.350.000,00		
8.	Belanja perjalanan dinas	Lokmin lintas sektor	4.500.000,00	1.025.000,00	3.475.000,00
9.	Belanja	Penilaian	450.000,00	-	450.000,00



No	Nama program/ jenis belanja	Nama kegiatan	Spj (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
	makan dan minum rapat	kinerja puskesmas			
10	Belanja makan dan minum rapat	Penilaian kinerja puskesmas	750.000,00	-	750.000,00
11	Belanja makan dan minum rapat	Penyusunan profil	450.000,00	-	450.000,00
12	Belanja makan dan minum rapat	Penyusunan profil	750.000,00	-	750.000,00

Bahwa Saksi Eka Antoni atas bantuan / kerjasama atau kelayakan Terdakwa terhadap Saksi Eka Antoni telah membuatkan , mencari kwitansi-kwitansi untuk melengkapi Laporan Pertanggungjawaban guna kelancaran pencairan dana BOK berikutnya. Untuk itu Saksi Eka Antoni telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) , namun penyerahan uang itu tidak ada tanda terimanya. Jika diprosentasekan , Saksi Eka Antoni per Triwulan mengambil 6% , total untuk pertahun sebesar Rp. 25.770.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi 4% sebesar Rp. 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pertahun 2017.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , unsur kedua “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan", mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

- Bahwa benar Terdakwa Nurhayati ,S.Km Binti Musa Mahmud di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara selaku Bendahara Puskesmas terhitung sejak tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor : B/275/14-LU-HK/2017 menjabat sebagai Bendahara ;
- Bahwa Puskesmas Ogan Lima mendapatkan dana BOK pada tahun 2017 dengan PAGU Anggaran nilai Rp. 429.660.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) , BOK Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Tahun 2017 ;
- Bahwa Puskesmas Ogan lima
 - a. Triwulan I Rp. 31.224.000,- yang mengambil Terdakwa.
 - b. Triwulan II Rp. 72.425.000,- yang mengambil Terdakwa.
 - c. Triwulan III Rp. 97.110.000,- yang mengambil Terdakwa
 - d. Triwulan IV Rp. 228.901.000,- yang mengambil Saksi Eka Antoni.
- Bahwa pada saat pencairan di Dinas Kesehatan atas dana BOK Puskesmas , diterima tidak utuh dikarenakan terjadi pemotongan dana sebesar 10% oleh Bendahara Dinas Kesehatan ;
- Bahwa pada pencairan Triwulan II Terdakwa Nurhayati selaku Bendahara Puskesmas diperintah oleh Saksi Eka Antoni untuk mentransfer dana BOK ke Rekening BNI milik Eka Antoni sebesar Rp. 64.5000.000,- , selanjutnya Eka Antoni kembali menyerahkan kepada Terdakwa Nurhayati sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membayar kegiatan Pemegang Program pada Puskesmas Ogan Lima.
- Bahwa pada pencairan Triwulan III Terdakwa Nurhayati diperintah oleh Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas untuk menyerahkan dana BOK secara tunai sebesar Rp. 83.300.000,- , kemudin bulan Oktober

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 baru Saksi Eka Antoni menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 61.000.000,- untuk dibayarkan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan operasional mereka .

- Bahwa pada pencairan Triwulan IV yang mengambil Saksi Eka Antoni ke Bendahara Dinas sebesar Rp. 228.901.000,- dipotong 10% oleh Bendahara Dinas. Kemudian Eka Antoni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.499.000,- untuk dibayarkan kepada pemegang program sebagai dana perjalanan dinas dan operasional.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati menyalah gunakan kewenangan pada kegiatan Triwulan IV yang membuat pertanggungjawaban akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan). Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni sebagai Kepala Puskesmas telah membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati menandatangani Bukti Kas Pengeluaran tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh para pemegang program.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati terah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan sebagai Bendahara Puskesmas Ogan Lima dengan cara tidak memberikan anggaran perjalanan dinas utuh yang seharusnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hanya menyerahkan sebesar Rp. 40.000 ,- (empat puluh ribu rupiah) kepada setiap anggota yang melakukan perjalanan dinas , mengelola sendiri dana BOK , diperintah oleh Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan / fiktif dan mempertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka unsur keempat “ Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : "berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Dana BOK di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2017 sesuai dengan LHP Nomor : 61 / LHP / XXI / 12 / 2019 tanggal 31 Desember 2019, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa :

- a. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Memotong Dana BOK Puskesmas Ogan Lima senilai Rp 43.180.000,00. sdr.Nurhayati selaku bendahara pengeluaran pembantu BOK dan sdr. Eka Antoni selaku kepala Puskesmas Ogan Lima menerima dana BOK TA 2017 secara tunai pada tiap triwulan dari sdr. Novrida Nunyai selaku bendahara pengeluaran dinas kesehatan, namun sdr. Nurhayati dan sdr. Eka Antoni hanya menerima dana BOK senilai Rp. 386.480.000,00 dari nilai yang seharusnya diterima senilai Rp. 429.660.000 dengan tetap menandatangani kuitansi penerimaan dana BOK senilai Rp. 429.660.000,00 sdr. Novrida Nunyai melakukan pemotongan dana BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 senilai Rp 43.180.000,00.

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.



b. Kepala Puskesmas Ogan Lima Mempertanggungjawabkan Belanja Kegiatan BOK Lebih Tinggi dari Pengeluaran Sebenarnya dan Tanpa Pelaksanaan Kegiatan;

Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas Ogan Lima mempertanggungjawabkan kegiatan:

c. Belanja kegiatan BOK lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 218.469.000;

d. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp. 83.715.000,00 sdr. Eka Antoni menggunakan dana senilai Rp. 302.184.000,00 (Rp. 218.469.000 + Rp. 83.715.000,00) tersebut untuk membiayai kegiatan dalam rangka penilaian akreditasi Puskesmas Ogan Lima TA 2017 senilai Rp. 169.516.000,00 dan membayar pajak kegiatan BOK senilai Rp. 14.250.816,00 sedangkan sisanya senilai Rp. 118.417.184,00 (Rp. 302.184.000,00- Rp. 169.516.000,00- Rp. 14.180.000,00) digunakan untuk menutup potongan dana oleh bendahara pengeluaran dinas kesehatan Lampung Utara senilai Rp 43.180.000,00 dan diduga untuk kepentingan pribadi Eka Antoni senilai Rp. 75.237.184,00.

- Bahwa penggunaan dana untuk kegiatan akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 169.516.000,00 dipandang bukan sebagai kerugian keuangan negara dikarenakan kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dan kegiatan tersebut benar-benar terlaksana dan di dukung bukti-bukti;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Ogan Lima berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan Negara / daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan Negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran Negara / daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara. Metode penghitungan kerugian Negara / daerah yang digunakan adalah nilai riil (real cost), yaitu selisih antara nilai pertanggung jawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak;



- Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Dana BOK pada Puskesmas Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara TA 2017 adalah senilai Rp118.417.184,00, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Uraian Kerugian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Belanja Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Pengeluaran Sebenarnya	218.469.000,00
2.	Pertanggungjawaban Kegiatan BOK yang Tidak Dilaksanakan	83.715.000,00
3.	Pajak yang Telah Disetorkan ke Kas Negara / Daerah	(14.250.816,00)
4.	Penggunaan untuk Kegiatan Akreditasi Puskesmas	(169.516.000,00)
Jumlah		Rp118.417.184,00

Bahwa berdasarkan uraian diatas , unsur keempat “ Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “, telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur ” Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ” ;

Menimbang , bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian dua , menyebutkan Pasal 55 ayat (1) KUHP Sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatu Straf Baar Feit atau delict , apabila dalam satu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang , dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah ”hubungan” tiap peserta itu terhadap delict , karena hubungan itu bermacam-macam , hubungan ini berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan delik.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik , akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut.

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah terdapat 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan penyertaan dalam arti sempit adalah :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan , sendiri / bersama-sama.
- Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan.
- Mereka yang Turut serta melakukan suatu tindakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung diantara para pelaku. Artinya bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Adanya mereka yang melakukan , turut serta melakukan , yang menyuruh lakukan menunjukkan peran masing-masing. Turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku. Perwujudan dari Tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta.

Menimbang , bahwa dari pengertian mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Nurhayati ,S.Km Binti Musa Mahmud di Puskesmas Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara selaku Bendahara Puskesmas terhitung sejak tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor : B/275/14-LU-HK/2017 menjabat sebagai Bendahara ;
- Bahwa Puskesmas Ogan Lima mendapatkan dana BOK pada tahun 2017 dengan PAGU Anggaran nilai Rp. 429.660.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) , BOK Puskesmas Ogan Lima Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara Tahun 2017 ;
- Bahwa Puskesmas Ogan lima
 - a. Triwulan I Rp. 31.224.000,- yang mengambil Terdakwa.
 - b. Triwulan II Rp. 72.425.000,- yang mengambil Terdakwa.
 - c. Triwulan III Rp. 97.110.000,- yang mengambil Terdakwa
 - d. Triwulan IV Rp. 228.901.000,- yang mengambil Saksi Eka Antoni.
- Bahwa pada saat pencairan di Dinas Kesehatan atas dana BOK Puskesmas , diterima tidak utuh dikarenakan terjadi pemotongan dana sebesar 10% oleh Bendahara Dinas Kesehatan ;
- Bahwa pada pencairan Triwulan II Terdakwa Nurhayati selaku Bendahara Puskesmas diperintah oleh Saksi Eka Antoni untuk mentransfer dana BOK ke Rekening BNI milik Eka Antoni sebesar Rp. 64.5000.000,- , selanjutnya Eka Antoni kembali menyerahkan kepada Terdakwa Nurhayati sebesar Rp. 35.000.000,- untuk membayar kegiatan Pemegang Program pada Puskesmas Ogan Lima.
- Bahwa pada pencairan Triwulan III Terdakwa Nurhayati diperintah oleh Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas untuk menyerahkan dana BOK secara tunai sebesar Rp. 83.300.000,- , kemudin bulan Oktober

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 baru Saksi Eka Antoni menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 61.000.000,- untuk dibayarkan kepada pemegang program untuk perjalanan dinas dan operasional mereka .

- Bahwa pada pencairan Triwulan IV yang mengambil Saksi Eka Antoni ke Bendahara Dinas sebesar Rp. 228.901.000,- dipotong 10% oleh Bendahara Dinas. Kemudian Eka Antoni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.499.000,- untuk dibayarkan kepada pemegang program sebagai dana perjalanan dinas dan operasional.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati pada kegiatan Triwulan IV yang membuat pertanggungjawaban akan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) pada kegiatan Promkes (Promosi Kesehatan). Terdakwa Nurhayati dan Saksi Eka Antoni sebagai Kepala Puskesmas telah membuat pertanggungjawaban fiktif.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati menandatangani Bukti Kas Pengeluaran tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh para pemegang program.
- Bahwa Terdakwa Nurhayati sebagai Bendahara Puskesmas Ogan Lima dengan cara tidak memberikan anggaran perjalanan dinas utuh yang seharusnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan hanya menyerahkan sebesar Rp. 40.000 ,- (empat puluh ribu rupiah) kepada setiap anggota yang melakukan perjalanan dinas , mengelola sendiri dana BOK , diperintah oleh Saksi Eka Antoni selaku Kepala Puskesmas. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan / fiktif dan mempertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , unsur kelima “ Mereka yang Melakukan , Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan “ , telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi , maka Terdakwa Nurhayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang , bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya



melaksanakan perintah atasan dan kewajiban membuat pertanggungjawaban selaku seorang bendaharawan , untuk itu majelis menolaknya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya sebatas mengenai terbuktinya dakwaan , namun mengenai pidanaannya , majelis mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada perkara ini (Terdakwa Nurhayati) dan Perkara Terdakwa Eka Antoni (dalam perkara yang terpisah) adalah sebesar Rp. 118.417.184,- (seratus delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Kerugian Keuangan Negara seperti disebutkan tersebut diatas telah dikembalikan oleh Eka Antoni pada tanggal 29 Juli 2020 di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Kerugian Keuangan Negara seperti disebutkan diatas juga sudah dibebankan pada Amar poin 5 Putusan Perkara Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk Atas Nama Terdakwa Eka Antoni. Dengan demikian untuk Uang Pengganti pada Perkara Terdakwa Nurhayati dalam perkara aquo sudah tidak perlu diterapkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti pada perkara ini hanya berupa foto copi surat-surat dan terlampir dalam berkas perkara , maka untuk itu perlu tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI, S.Km BINTI MUSA MAHMUD tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHAYATI, S. Km BINTI MUSA MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas hari);
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan I dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan II dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- c.1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan III dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- d.1 (satu) Bundel dokumen pertanggung jawaban asli triwulan IV dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun anggaran 2017 kecamatan abung barat kabupaten lampung utara;
- e.1 (satu) buah buku kas warna hitam atas nama NURHAYATI Bin MUSA dengan keterangan buku keuangan BOK 2016 asli dengan catatan dana BOK tahun 2017;
- f.1 (satu) lembar slip setoran rekening BNI Norek : 453375156 An.Eka Antoni sebesar Rp.64.500.000 tanggal 03 Mei 2017;
- g. RKA bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas ogan lima tahun 2017 (FC);
- h.1 (satu) lembar NPD triwulan I BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
- i. 1 (satu) lembar NPD triwulan II BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
- j. 1 (satu) lembar NPD triwulan III BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
- k. 1 (satu) lembar NPD triwulan IV BOK puskesmas ogan lima (FC) berikut kwitansi bermaterai ;
- l. Surat teguran Dinkes tanggal 11 januari 2018 (FC);
- m. Surat teguran kedua dari Dinkes tanggal 29 januari 2018 (FC);
- n. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor :824.3/5305/12-LU/2016 tanggal 07 desember 2016 an.EKA ANTONI, A.Md.Rad (Plt) Kepala Puskesmas Ogan Lima Kec.Abung Barat kab.Lampung Utara
- o. ;Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Ogan Lima TA 2017 (FC). Barang bukti huruf a sampai dengan huruf o , dikembalikan kepada Puskesmas Ogan Lima melalui Saksi Nelwan Bin M. Jailani.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 , oleh Efiyanto D , SH.MH, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Medi Syarial A , SH MH dan Edi Purbanus , SH Hakim Ad Hoc TIPIKOR , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husin Arianofa , SH , MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Aditya Nugroho , SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Medi Syarial A , SH MH

Efiyanto D , SH , MH

Edi Purbanus , SH

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa , SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)